

# **LAMPIRAN**

**Foto dengan narasumber Notaris dan PPAT di**

**Cirebon**



**Gambar 1 : Wawancara dengan Idris Abbas, S.H, Notaris dan PPAT  
Cirebon, pada tanggal 24 April 2019**



**Gambar 2 : Wawancara dengan Indra Cahyadi, S.E, S.H, M.Kn, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019**



**Gambar 3 : Wawancara dengan Idris Abbas, S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT  
Cirebon, pada tanggal 24 April 2019**

## **LAMPIRAN**

**Surat Keterangan Wawancara dengan Notaris dan  
PPAT di Cirebon**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

Magister Kenotariatan

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 1248/A.1/M.Kn-FH/SA/IV/2019  
Lampiran : -  
Hal : **IJIN RISET**

Kepada Yth : **DEVIS ABAS, SH**

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA) Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : **Devi Nindy Lestari**  
NIM : MKN03X18604  
Judul Tesis : Analisis Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris  
Keperluan : untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak/ Ibu pimpin  
berupa wawancara dan memohon data pendukung yang berkaitan  
dengan judul diatas

Adapun nomor telefon mahasiswa yang bersangkutan an. **Devi Nindy Lestari HP No.**  
**089685738246**

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

*telah melalui wawancara  
di kantor ku. pada 23/4/19.*



*Devis Abas*

Semarang, 30 Rajab 1440 H  
6 April 2019 M

Ketua Program  
Magister Kenotariatan



**Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.**  
NIDN : 0604085701

Tembusan :  
1. Arsip



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

Magister Kenotariatan

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 1248/A.1/M.Kn-FH/SA/IV/2019  
Lampiran : -  
Hal : **IJIN RISET**

Kepada Yth : **INDRA CAHYADI, SE. SH. M.Kn**

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : **Devi Nindy Lestari**  
NIM : MKN03X18604  
Judul Tesis : Analisis Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris  
Keperluan : untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak/ Ibu pimpin berupa wawancara dan memohon data pendukung yang berkaitan dengan judul diatas

Adapun nomor telefon mahasiswa yang bersangkutan an. **Devi Nindy Lestari HP No. 089685738246**

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Demikian ini saya telah melakukan penelitian di  
kantor Notaris dan PPAT  
Indra Cahyadi, SE. SH. M.Kn

Mengetahui,

Semarang, 30 Rajab 1440 H  
6 April 2019 M

Ketua Program  
Magister Kenotariatan



Indra Cahyadi, SE. SH. M.Kn



**Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.**  
NIDN : 0604085701

Tembusan :  
1. Arsip



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

Magister Kenotariatan

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 1248/A.1/M.Kn-FH/SA/IV/2019  
Lampiran : -  
Hal : **IJIN RISET**

Kepada Yth : *Solichin, S.H., M.Kn*  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : **Devi Nindy Lestari**  
NIM : MKN03X18604  
Judul Tesis : Analisis Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris  
Keperluan : untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak/ Ibu pimpin berupa wawancara dan memohon data pendukung yang berkaitan dengan judul diatas

Adapun nomor telefon mahasiswa yang bersangkutan an. **Devi Nindy Lestari HP No. 089685738246**

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

*telah melakukan penelitian  
di kantor Notaris dan PRAT  
Solichin, S.H., M.Kn*

Semarang, 30 Rajab 1440 H  
6 April 2019 M

*Mengetahui,*  
  
*Solichin, S.H., M.Kn*

Ketua Program  
Magister Kenotariatan

  
**Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.**  
NIDN : 0604085701

Tembusan :  
1. Arsip

## **LAMPIRAN**

**Akta yang Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri**

# PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**KOJALI, S.H, MKn.**

**DAERAH KERJA : SELURUH KECAMATAN DI KOTA TEGAL**  
**SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9-XVII.PPAT-2008**  
**Tanggal 01 September 2008**  
**Jl. Lumba-lumba, Kota Tegal,**  
**Telp. (0283) 3326949**

---

## AKTA JUAL BELI

Nomor : 116/2018

Lembar kedua

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 ( duapuluh delapan ) bulan Agustus tahun 2018 ( duaribu delapanbelas ) ,-----

hadir dihadapan Saya **KOJALI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 01 September 2008 nomor:9-XVII.PPAT-2008 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud -dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Tegal dan berkantor di Jalan Lumba-lumba Kota Tegal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- I. 1. Tuan **RAHARSO**, lahir di Tegal, pada tanggal Sembilanbelas Februari tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan (19-02-1968), ----  
Karyawan BUMN, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor : -----  
3376011902680001 ; -----
  2. Nyonya **HENNY HANDAYANI, Sarjana Pendidikan**, lahir di -----  
Tegal, pada tanggal enambelas Mei tahun seribu sembilan ratus ----  
tujuh puluh tiga, (16-05-1973), Guru, pemegang Kartu Tanda -----  
penduduk Nomor: 3376035605730001; -----  
- Keduanya Suami Istri, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
kota Tegal Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Tunon, Rukun -----  
Warga 002, Rukun Tetangga 002. -----
- " Selaku Penjual untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

II. Nyonya **WARKONAH**, lahir di Tegal, pada tanggal dua puluh satu Agustus tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu (21-08-1971) Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Kemandungan, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 002, ----- Jalan Candi Bujang Gg.II pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: - 3376016108710001; -----

" Selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**". -----

Para penghadap dikenal oleh Saya/Penghadap saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada Saya/Para penghadap diperkenalkan kepada Saya oleh saksi pengenalan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

• Hak Milik :

Nomor : 1209/Kemandungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-1-2006 Nomor : 04/Kemandungan/2006 seluas 110 m<sup>2</sup> (seratus sepuluh puluh Meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.06.01.03.01734, dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : ---- 33.76.030.003.005-0110.0 -----

Berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1209/Kemandungan, atas nama : ----

**1. RAHARSO 2. HENNY HANDAYANI, Sarjana pendidikan** -----

Terletak di -----

- Provinsi : Jawa Tengah.

- Kota : Tegal.

- Kecamatan : Tegal Barat.

- Desa : Kemandungan.

Jual beli ini meliputi pula segala sesuatu yang berada diatas dan didalam tanah sebagaimana dimaksud dalam akta ini. -----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 55.000.000,- ( Limapuluh Lima juta rupiah), -----

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). -----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari  
Tanggal \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal \_\_\_\_\_

----- Pasal 5 -----

Dalam hal ini terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil-hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan. -----

----- Pasal 6 -----

Kedua belah pihak telah mengetahui sebenarnya apa yang menjadi objek jual beli ini, oleh karena itu baik sekarang maupun di kemudian hari apabila terjadi perselisihan atas objek jual beli ini, maka menjadi tanggung jawab kedua pihak, PPAT beserta saksi-saksinya di bebaskan dari tuntutan hukum apapun. -----

----- Pasal 7 -----

Penerima hak dengan ini memberi kuasa kepada saya, Pejabat, dan/atau

Baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak Substitutie untuk mengurus, melaksanakan balik nama pada Kantor Pertanahan yang berwenang, untuk itu penerima kuasa berhak menghadap, memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir yang diperlukan, membayar ongkos-ongkos yang harus dibayar, termasuk mengambil dan menerima Sertipikat tanah yang bersangkutan. -----

----- Pasal 8 -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Tegal, -----

----- Pasal 9 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pembeli / Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Tuan Haji MIFTAHUDIN KHUSNUL KHULUQ, S.H., M.Kn. -----

2. Nyonya WIDIYA WIJAYANTI. Sarjana Hukum. -----


- Keduanya Berkedudukan di Kota Tegal. -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT,

sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal .


untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Kesatu




**1. RAHARSO 2. HENNY HANDAYANI, S.Pd**

Pihak Kedua



**WARKONAH**

Saksi



**Hajji MIFTAHUDIN KHUSNUL  
KHULUQ, S.H., M.Kn**

Saksi

**WIDIYA WLJAYANTI**

Pejabat Pembuat Akta Tanah

**KOJALI, S.H, M.Kn**

# **LAMPIRAN**

## **Akta Pembatalan Notaris**

**P E M B A T A L A N**

Nomor :

menghadap kepada saya **SOLICHIN, Sarjana Hukum, -----**

**Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Cirebon, ---**

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, --

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir -----

akta ini : -----

I. -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

**PIHAK PERTAMA**

II. I A T A M E R

Nomor :

----- , Sarjana Hukum, Solichin, saya menghadap kepada

----- , Notaris Kabupaten Cirebon, Madjater Kenotariatan, Notaris

----- dengan dibantu oleh para saksi yang saya, Notaris,

----- - Selanjutnya didalam akta ini akan disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----

Para penghadap dalam tindakan masing-masing -----

tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

- Para pihak telah membuat

atas : -----

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di : ---

- Demikian berikut segala sesuatu yang berada, --

berdiri dan tertanam diatas tanah-tanah dan ---

bangunan tersebut baik yang sekarang ini -----

telah ada maupun yang dikemudian hari akan ----

----- : akan disebut : --- diadakan, yang menurut sifatnya, tujuannya, ---

----- hukum dan kebiasaan merupakan barang-barang ---

tetap tidak ada yang dikecualikan. -----  
- sebagaimana ternyata dari Akta

tertanggal -----

penghadap telah saya dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris. -----

- Para penghadap tersebut diatas bersama ini -----  
menerangkan dalam akta ini telah bersepakat -----  
yang satu dengan yang lainnya untuk membatalkan ---  
dan mematikan isi akta

-----  
- Pembatalan mana mulai berlaku pada tanggal -----  
hari ini dengan ketetapan bahwa antara pihak-pihak -  
telah diadakan perhitungan selengkapny sehingga ---  
dikemudian hari tidak ada tuntutan berupa apapun --  
dari yang satu kepada yang lainnya. -----  
- Segala biaya yang berhubungan dengan pembatalan ---  
Pengikatan Jual Beli, Surat Kuasa dan Kuasa Untuk --  
Menjual tersebut ditanggung dan dibayar oleh -----  
para pihak. -----  
- Tentang hal ini dan segala akibatnya, para pihak --  
menerangkan memilih tempat tinggal yang sah dan ---  
tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan -----  
Negeri di **Sumber**. -----

## **LAMPIRAN**

**Akta yang dapat Dibatalkan**

**melalui**

**Putusan Nomor. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP**

**Di Pengadilan Negeri Amlapura**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan perlawanan perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **IGUSTI NYOMAN SUKENDRI**, umur 48 tahun, perempuan, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Tengah, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem; yang selanjutnya disebut sebagai:

**PELAWAN I**; -----

2. **SHIRLEY FELICITY BORCZAK** atau namanya ditulis **NI LUH LESTARI**, umur 58 tahun, perempuan, bertempat tinggal di banjar Dinas Tengah, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, pekerjaan wiraswasta; yang selanjutnya disebut sebagai:

**PELAWAN II**; -----

Dalam hal ini keduanya diwakili dan memilih tempat kediaman/domisili hukum di kantor kuasanya, yaitu **GUNADJAR, S.H.**, Advokat yang berkantor di Divisi Hukum dan Advokasi Yayasan Manikaya Kauci beralamat di jalan Noja XXXVII, Nomor 16 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura No. 122/LEG.SK/2013/PN.AP tanggal

Halaman 1 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2013, yang selanjutnya disebut

sebagai: **PARA PELAWAN**:-----

-----**LAWAN**:-----

1. **CHRISTOPER THOMAS CARROLL**, -----warga negara Australia, alamat di 88/4

Alexandra Drive Camperdown, Sydney, NSW

2050, Australia, pemegang Passpor Nomor

E1023438; yang dalam hal ini diwakili dan

memilih tempat kediaman/domisili hukum di

kantor kuasanya, yaitu: **PUTU SUTA**

**SADNYANA, S.H., M.H.**, dan **NI NYOMAN**

**HERAWATI, S.H.**, para Advokat yang berkantor

di Kantor Advokat "Putu Suta & Associates

(PSA)", Jl. Maluku B-3, Komplek Kertawijaya,

Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 1 Februari 2014, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada

tanggal 5 Februari 2014, No. 12/LEG.SK/2014/

PN.AP; yang selanjutnya disebut sebagai:

**TERLAWAN I**:-----

2. **FITRIA SARI MADAYANTI**,

lahir di Surakarta, tanggal 14 Juli 1983, warga

negara Indonesia, beralamat di Makam Bergolo,

RT/RW 03/08, Kelurahan Serengan, Kecamatan

Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah,

pekerjaan wiraswasta; yang dalam hal ini diwakili

dan memilih tempat kediaman/domisili hukum di

kantor kuasanya, yaitu: **PUTU SUTA**

**SADNYANA, S.H., M.H.**, dan **NI NYOMAN**

**HERAWATI, S.H.**, para Advokat yang berkantor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Advokat "Putu Suta & Associates (PSA)", Jl. Maluku B-3, Komplek Kertawijaya, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Februari 2014, No. 12/LEG.SK/2014/PN.AP; yang selanjutnya disebut sebagai:

**TERLAWAN II**-----

3. **TUAN IDA BAGUS MANTARA, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 20 Amlapura, Karangasem; yang dalam hal ini diwakili dan memilih tempat kediaman/domisili hukum di kantor kuasanya, yaitu: **PUTU SUTA SADNYANA, S.H., M.H.**, dan **NI NYOMAN HERAWATI, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "Putu Suta & Associates (PSA)", Jl. Maluku B-3, Komplek Kertawijaya, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Januari 2014, No. 06/LEG.SK/2014/PN.AP; yang selanjutnya disebut sebagai:

**TURUT TERLAWAN I**-----

4. **JOSEF SUNAR WIBISONO, S.H.**, -----Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat kantor di Jl. Diponegoro, No. 150 Blok B No.20 Denpasar 80114; yang dalam hal ini diwakili dan memilih tempat kediaman/domisili hukum di kantor kuasanya, yaitu: **PUTU**

*Halaman 3 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTA SADNYANA, S.H., M.H., dan NI  
NYOMAN HERAWATI, S.H., para Advokat  
yang berkantor di Kantor Advokat "Putu Suta &  
Associates (PSA)", Jl. Maluku B-3, Komplek  
Kertawijaya, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2014, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Amlapura pada tanggal 22 Januari 2014, No. 07/  
LEG.SK/2014/PN.AP; yang selanjutnya disebut  
sebagai: **TURUT TERLAWAN II**;

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini; -----

----- Setelah membaca Risalah Panggilan Nomor: 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP; -----

----- Setelah mendengar keterangan dari para saksi; -----

----- Setelah mendengar keterangan dari Para Pelawan dan Para Terlawan serta Para  
Turut Terlawan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya tertanggal 14  
November 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada  
tanggal itu juga di bawah nomor register: 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP, telah mengajukan  
gugatan perlawanan terhadap *aanmaning* Nomor: 01/Pdt.Eks/2013/PN.AP dengan  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa sekira tahun 2007 Terlawan I berwisata di Bali dan menginap di  
Penginapan Para Pelawan yaitu Temple Café Sea Side Cottages di Jalan Raya  
Candidasa, Kabupaten Karangasem, Bali, yang pada intinya sempat terjadi  
perbincangan antara Terlawan I dengan Para Pelawan tentang pengembangan  
usaha Penginapan Para Pelawan yang saat itu dalam kondisi keterbatasan  
ekonomi; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pelawan menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi yaitu sewa kamar atau penginapan dalam jangka waktu panjang, namun Terlawan I malah menawarkan pinjaman uang atau hutang pada Para Pelawan yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha penginapan Para Pelawan;-----
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2007 Terlawan I beserta Para Pelawan hadir di kantor Turut Terlawan II untuk membuat perjanjian hutang piutang yang mana Terlawan I berjanji mentransfer uang pinjaman dalam bentuk Dolar Amerika Serikat sejumlah US\$80,000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tetapi dalam akta perjanjian yang disebut Akta Pengakuan Hutang Nomor 44 dicantumkan atau ditulis US\$90,000 (sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan dalih kelebihan atau ditambahkan US\$10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk membayar biaya Notaris yang menjadi beban Para Pelawan;-----
4. Bahwa Para Pelawan tidak memahami ketentuan atau perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan, keuangan-perbankan/Perkreditan serta Hukum Perikatan yang berlaku di Indonesia, sehingga Para Pelawan hanya nurut saja pada Terlawan I yang berinisiatif sendiri memberikan materi atau isi Akta Pengakuan Hutang yang oleh Turut Terlawan II diberi Nomor 44;-----
5. Bahwa yang diketahui Para Pelawan saat itu adalah Terlawan I saat membuat perjanjian tersebut pada posita poin 3 (tiga) di atas keberadaannya di Indonesia sebagai warga Negara Australia yang sedang berwisata di Bali;-----
6. Bahwa I GUSTI AYU NYOMAN SUKENDRI (Pelawan) hanya menerima uang sebesar US\$80,000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) diterima melalui transfer Terlawan I pada rekening BNI Dolar Pelawan dengan nomor rekening 0123113867 pada tanggal 03 Mei 2007;-----
7. Bahwa dalam akta perjanjian yang dibuatkan di Kantor Notaris Turut Terlawan II adalah Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor 44 tertanggal 27-04-2007 dan di dalamnya disebutkan Terlawan I sebagai penagih hutang yaitu pada angka 3 (tiga) atau sebagai pihak kedua yang meminjamkan uang pada pihak pertama (para pelawan), dan di halaman 3 (tiga) Surat Pengakuan Hutang Nomor 44 tersebut

*Halaman 5 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga tertulis bahwa yang berhutang telah berhutang kepada penagih hutang karena menerima pinjaman uang sejumlah US\$90,000 (sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat), padahal uang yang diterima Pelawan hanya US\$80,000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat);-----

8. Bahwa di halaman 4 (empat) akta pengakuan hutang nomor 44 tersebut tertulis juga atas hutang tersebut yang berhutang (Para Pelawan) diwajibkan membayar bunga kepada penagih hutang (Terlawan I) setiap bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk jangka waktu enam bulan pertama dan sebesar 1,9% (satu koma sembilan persen) untuk jangka waktu enam bulan kedua);-----
9. Bahwa uang sejumlah US\$90,000 (sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut dinyatakan sebagai hutang yang dengan sendirinya diterapkan bunga sebagaimana diterangkan pada posita nomor 8 (delapan) di atas;-----
10. Bahwa selain adanya Surat Pengakuan Hutang Nomor 44, diterbitkan pula akta nomor 45 yaitu BORGTOCHT yang memperjelas hubungan Terlawan I dengan Para Pelawan yaitu sebagai debitur dan kreditur yang menerangkan jaminan atas hutang Para Pelawan berupa SHM nomor 2751 atas nama Para Pelawan yaitu sebidang tanah seluas 33000m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Candidasa, Karangasem, Bali;-----
11. Bahwa dalam perkembangannya akta pengakuan hutang tersebut mengalami perubahan sebagaimana diterangkan juga dalam akta perubahan perjanjian pengakuan hutang nomor 19, tanggal 13-03-2009 serta akta perubahan perjanjian hutang nomor 23 dibuat oleh Notaris (Terlawan I) pada tanggal 20 Maret 2012;---
12. Bahwa akta Perubahan Perjanjian Hutang nomor 23, ada tertulis di halaman 3 (tiga) disebutkan Para Pelawan sebagai Debitur atau sebagai Pihak Kedua dinyatakan telah menambah hutangnya sehingga hutangnya menjadi berjumlah US\$135,358.24 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma dua puluh empat dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.624.300.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kurs dolar yang diterapkan dalam utang piutang tersebut sebesar Rp9.230,- (sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);-----
14. Bahwa sebagaimana uraian posita angka 12 (dua belas) di atas, diterangkan dalam akta tersebut para pelawan telah menerima tambahan utang dimaksud sebelum ditandatangani akta perubahan perjanjian utang yang diberi nomor 23 pada kenyataannya hingga perlawanan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura Para Pelawan tidak pernah menerima uang yang disebut-sebut sebagai tambahan utang sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan perjanjian utang nomor 23 tersebut;-----
15. Bahwa Para Pelawan telah berusaha mencicil hutangnya sebagaimana bukti transfer dari Para Pelawan kepada rekening CHRISTOPER (Terlawan I) yaitu:----

No.	Bank	Tanggal	Jumlah Pembayaran
1	BNI	07 Juni 2007	US\$1,500.00 (Rp13.500.000);
2	BNI	04 Juli 2007	US\$1,500.00 (Rp13.500.000);
3	BNI	07 Agst2007	US\$1,500.00 (Rp13.500.000);
4	BNI	05 Sept 2007	US\$1,500.00 (Rp13.500.000);
5	BNI	05 Okt 2007	US\$900.00 (Rp8.100.000);
6	BNI	25 Okt 2007	US\$600.00 (Rp5.400.000);
7	BNI	02 Nov 2007	US\$1,425.00 (Rp12.825.000);
8	Danamon	03 Des 2007	Rp20.018.600,- ;
9	Danamon	03 Jan 2008	Rp19.000.000 ;
10	Danamon	24 Mart 2008	Rp200.000.000 ;
11	BNI	07 Okt 2010	Rp1.000.000
12	BNI	05 Juni 2010	US\$3,384.00 (Rp30.000.000);
13	BNI	20 Okt 2008	Rp5.000.000 ;
14	BNI	08 Okt 2008	Rp5.000.000 ;
15	Danamon	04 Feb 2008	Rp19.000.000 ;
16	Danamon	31 Agst 2008	Rp30.300.000,- ;
17	Danamon	08 Juli 2010-	US\$3,300.00 (Rp29.700.000);
18	Danamon	.....	US\$3,300.00 (Rp29.700.000);
19	BNI	03 Sept 2010	Rp20.000.000 ;
20	BNI	08 Nov 2010	Rp2.000.000 ;
21	BNI	02 Des 2010	Rp1.000.000 ;
22	BNI	22 Nov 2011	Rp3.000.000 ;
23	BNI	17 Jan 2012	Rp2.000.000 ;
24	BNI	09 Feb 2012	Rp3.000.000 ;
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>Rp513.665.320,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak mengurangi hutang Para Pelawan dengan pembayaran yang telah dilakukan Para Pelawan atau tidak mencantumkan pembayaran hutang Para Pelawan dalam akta-akta Perubahan, sehingga Para Pelawan mengalami kerugian sebesar Rp513.665.320,- (lima ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);-----
17. Bahwa selain mengalami kerugian dalam bentuk materil uang sebesar Rp513.665.320,- (lima ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah), Para Pelawan juga kehilangan Sertifikat Hak Milik nomor: 2751 atas nama Para Pelawan yaitu sebidang tanah di Candidasa Karangasem seluas 33000m<sup>2</sup>, yang mana di atas tanah dimaksud adalah satu-satunya mata-pencaharian Para Pelawan dalam menghidupi anak-anaknya;-----
18. Bahwa tanah dan bangunan di atasnya yang dijadikan agunan sebagaimana disebut pada posita angka 17 (tujuh belas) di atas bila ditaksir harga jual saat ini per are-nya mencapai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan mencapai Rp16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Para Pelawan menilai berlebihan bila Terlawan I, atau Terlawan I beserta Terlawan II hendak menyita asset milik Para Terlawan tersebut;-----
19. Bahwa keberadaan Terlawan I sebagai warga Negara Australia sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia atas kepemilikan tanah tentunya berlaku juga terhadap Terlawan I yang tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah agunan atau jaminan hutang tersebut hal demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
20. Bahwa hal-hal tidak sesuai faktanya yang tercantum dalam akta-akta tersebut seperti disebutkan tentang penambahan hutang yang tertera pada akta Nomor 23 yang dibuat pada Turut Terlawan II yang pada kenyataannya Para Terlawan tidak pernah menerima uang tambahan hutang dimaksud serta di awal uraian ini diterangkan bahwa Para Pelawan hanya menerima transfer uang sebesar US \$80.000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat), namun dicantumkan pada akta pengakuan hutang nomor 44 tertulis US\$90,000 (sembilan puluh ribu dolar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) dan dengan serta merta uang sejumlah US\$90,000 (sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut seluruhnya dikenai bunga serta denda keterlambatan sebesar US\$10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tiap bulannya yang juga diterapkan bunga atas denda tersebut sehingga menyebabkan pembengkakan jumlah hutang yang dalam kondisi keadaan Para Pelawan tidak memiliki uang tunai sejumlah yang ditagihkan itu mengalami kesulitan untuk melunasi secara langsung tunai seluruhnya yaitu sejumlah US\$135,358.24 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma dua puluh empat dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.624.300.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----

21. Bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu atas sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian khususnya syarat Suatu Sebab yang halal, yang dalam perkembangannya Perbuatan Melawan Hukum termasuk di dalamnya menyangkut hal-hal bersifat melanggar norma sosial atau kepatutan, dalam hal ini yang tertulis pada akta-akta dimaksud tidak sesuai dengan kenyataannya;-----
22. Bahwa sebagaimana rangkaian uraian di atas, Para Pelawan selain merasa diberatkan walau tetap berusaha mencicilnya sebagaimana diuraikan pada posita nomor 15 (lima belas) di atas dan juga disebabkan penjumlahan bunga berbunga serta denda yang juga dibungakan oleh Terlawan I sehingga tampak pembengkakan jumlah dari US\$80,000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) menjadi US\$135,358.24 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma dua puluh empat dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.624.300.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----
23. Oleh karena keberadaan Para Pelawan sebagai pihak yang lemah dan walau berkeinginan untuk mempertanyakan secara hukum namun tidak paham prosedur yang berlaku untuk itu, hingga akhirnya Para Pelawan disarankan oleh keluarga dan kerabatnya untuk mohon bantuan hukum pada pihak berkompeten, hingga

Halaman 9 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akhirnya dilangsungkanlah Perlawanan ini dengan tetap beritikad melunasi sisa hutangnya hingga lunas;-----

Maka berdasarkan uraian di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan seluruhnya;-----
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pemilik SHM nomor 2751 atas nama Para Pelawan yaitu sebidang tanah seluas 33000M2 terletak di Jalan Raya Candidasa Karangasem, Bali;-----
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur;-----
4. Menyatakan hukum Akta yang dibuat di Notaris (Turut Terlawan II) yaitu Akta Pengakuan Hutang Nomor 44 dan Akta Nomor 45 tentang *borgtocht* keduanya tertanggal 27 April 2007, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga batal demi hukum;-----
5. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Hutang Nomor 23 dibuat oleh Notaris (Terlawan I) pada tanggal 20 Maret 2012 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320KUHPerdata sehingga batal demi hukum;-----
6. Menyatakan hukum Akta Hak Tanggungan Nomor 89/2012 tanggal 20 April 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 394/2012 tanggal 30 April 2012 batal demi hukum karena gugurnya Akta Perjanjian Hutang Nomor 23 yang dibuat oleh Notaris (Turut Terlawan I) pada tanggal 20 Maret 2012;-----
7. Menyatakan hukum Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2013/PN.AP serta *aanmaning* nomor 01/Pdt.Eks/2013/PN.AP batal demi hukum;-----
8. Menyatakan hukum bukti pembayaran yang telah dilakukan Para Pelawan sejumlah Rp513.665.320,- (lima ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah sah;-----
9. Menyatakan hukum Para Pelawan membayar sisa hutang setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan dengan perincian:-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Para Pelawan sebesar US\$80.000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam rupiah Rp738.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dalam kurs dolar Rp9.230,- nilai saat itu;-----

Uang yang sudah dibayar Para Pelawan Rp513.665.320,- (lima ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);-----

Bunga hutang dihitung per bulan sebesar 1,5%;-----

Ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan dihitung sebesar 0,5%;-----

Bunga hutang ditambah beban biaya yang dikeluarkan total 2%;-----

Hutang dikali bunga dan beban biaya (Rp738.400.000 x 2% = Rp14.768.000);-

Hutang dikali bunga dikali waktu peminjaman dikurangi jumlah pembayaran Para Pelawan sehingga Para Pelawan akan membayar sisa hutang pada Terlawan I sebesar Rp623.470.680,- (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);-----

10. Menyatakan sisa pembayaran hutang Para Pelawan dilakukan dalam tempo 1 (satu) tahun tanpa bunga dan denda terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;-----

11. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

SUBSIDAIR;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Para Pelawan memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pelawan telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum mereka, demikian pula untuk Terlawan I dan Terlawan II, serta Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, telah datang menghadap ke persidangan kuasa hukum mereka;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan menunjuk ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura;-----

Halaman 11 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PNAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 16 April 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan:-

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tertanggal 11 Juni 2014, yang isinya sebagai berikut:-----

### DALAM EKSEPSI:-----

Bahwa Para Pelawan dalam perkara perlawanan ini pada petitum nomor 6 antara lain menuntut agar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 394/2012 tanggal 30 April 2012 dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan Sertifikat Hak Tanggungan merupakan keputusan tata usaha negara yaitu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena tuntutan tersebut merupakan bagian dari perkara perlawanan ini, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

### DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II menolak Perlawanan Para Pelawan, karena dalam petitumnya menuntut agar Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan akta yang dibuat di notaris (Turut Terlawan II) yaitu Akta Pengakuan Hutang Nomor 44 dan akta nomor 45 tentang *borgtocht* keduanya tertanggal 27 April 2007, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta dan agar dinyatakan batal demi hukum. Tuntutan batal demi hukum juga dimintakan atas Akta Perjanjian Hutang Nomor 23 yang dibuat di hadapan Turut Terlawan I tanggal 20 Maret 2012, akta Hak Tanggungan Nomor 89/2012 tanggal 20 April 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 394/2012 tanggal 30 April 2012;-----  
  
Tuntutan-tuntutan dalam petitum perlawanan ini tidak berdasarkan hukum, karena menurut hukum yang dapat dituntut batal adalah perbuatan hukumnya bukan aktanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang memuat kaidah hukum Pengadilan tidak dapat membatalkan akta, tetapi perbuatan hukumnya saja. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1420 K/Sip/1978 tanggal 1 Mei 1979 yang memuat kaidah hukum Pengadilan tidak dapat membatalkan akta, tetapi dapat menyatakan tidak berkekuatan hukum. Oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak. Sedangkan khusus untuk tuntutan agar Sertifikat Hak Tanggungan dinyatakan batal demi hukum bukan wewenang Pengadilan Negeri Amlapura, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Terlawan II menolak dalil Para Pelawan yang menyatakan Para Pelawan tidak memahami ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kewarganegaraan, Keuangan-Perbankan/Perkreditan serta hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Para Terlawan hanya nurut saja pada Terlawan I yang berinisiatif sendiri memberikan materi atau isi Akta Pengakuan Hutang yang oleh Turut Terlawan II diberi Nomor 44. Jika yang dimaksud oleh Para Pelawan telah terjadi kekhilafan atau penipuan dalam pembuatan akta itu yang diketahuinya sejak tanggal 27 April 2007, maka tindakan Para Pelawan dalam perlawanannya yang menuntut pembatalan perikatan berupa akta-akta tersebut di atas adalah sudah kedaluarsa atau lampau waktu karena telah melampaui waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1454 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang antara lain mengatur dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu yang didalilkan oleh Para Pelawan pada tanggal 27 April 2007, jika dihitung sampai saat Perlawanan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 14 Nopember 2013, maka sudah melewati masa lebih dari 7 (tujuh tahun) lamanya yaitu lebih dari 5 (lima tahun). Oleh karena itu perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak;-----
3. Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II menolak tuntutan Para Pelawan yang menuntut dinyatakan batal demi hukum akta Pengakuan Hutang Nomor 44 dan akta Nomor 45 tentang *borgtocht* keduanya tertanggal 27 April 2007 yang dibuat di hadapan Turut Terlawan II, akta Perjanjian Hutang Nomor 23 yang

Halaman 13 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PNAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Turut Terlawan I tanggal 20 Maret 2012, akta Hak Tanggungan Nomor 89/2012 tanggal 20 April 2012, karena akta-akta tersebut dibuat oleh Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II dihadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, tidak ada unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan seperti dimaksud dalam pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Sehingga akta-akta tersebut telah dibuat secara sah, karena akta-akta itu telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu perikatan/perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, berlakulah ketentuan hukum pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang antara lain berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sehingga tuntutan agar akta-akta tersebut dinyatakan batal demi hukum adalah tidak beralasan sama sekali;-----

4. Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II menolak perlawanan Para Pelawan karena mengajukan perlawanan terhadap Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam kapasitasnya selaku notaris dan PPAT, karena perkara ini menyangkut akta para pihak yang membuatnya atau "akta pihak" disebut juga "Partij Acte". Tentang isinya bukan inisiatif dari Turut Terlawan I atau Turut Terlawan II, itupun setiap akta telah dibacakan terlebih dahulu kepada para pihak yang membuatnya sebelum akta-akta ditandatangani. Oleh karena tidak ada pihak yang berkeberatan, maka akta-akta tersebut ditandatangani dan para pihak mendapatkan salinannya;-----
5. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak perincian hutang yang dibuat oleh Para Pelawan dalam petitem Nomor 9 perlawanannya yang menyebutkan sisa hutangnya hanya sebesar Rp623.470.680 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), apalagi jumlah sisa hutang itu tidak termuat dalam posita perlawanannya, sehingga harus dikesampingkan. Pada mulanya Para pelawan berhutang pada Terlawan I dan Terlawan II karena pinjaman uang sebagai diuraikan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 44 tanggal 27 April 2007 sejumlah US\$99,000 (sembilan puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) bukan sejumlah sebesar US\$90,000 (sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat) seperti tertulis dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

posita Nomor 3, 7 dan Nomor 9 perlawanannya. Oleh karenanya Terlawan I dan Terlawan II menolak jumlah US\$90,000 yang disebutkan oleh Para Pelawan karena tidak benar:-----

6. Bahwa sebagai hasil kesepakatan antara Para Terlawan dengan Terlawan I dan Terlawan II, maka Akta Pengakuan Hutang Nomor 44 tanggal 27 April 2007 tersebut telah diubah dengan akta Perubahan Nomor: 75 tanggal 20 September 2008 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan II yaitu jumlah hutang Para Pelawan US\$99,000 (sembilan puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat), karena Para Pelawan sudah membayar sebagian, maka jumlah yang harus dibayar paling lambat tanggal 1 Nopember 2008 sebesar US\$89,915,79 (Delapan puluh ribu sembilan ratus lima belas dollar Amerika Serikat point tujuh puluh sembilan), kemudian disepakati diubah lagi dengan akta Perubahan Nomor 79 tanggal 22 September 2008 yang menambah jumlah hutang menjadi sebesar US\$126,409,53 (seratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan dolar Amerika Serikat point lima puluh tiga) yang harus dibayar pada tanggal 31 Oktober 2008. Selanjutnya Akta ini disepakati diubah oleh Para Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II dengan Akta Perubahan Perjanjian Hutang Nomor 19 tanggal 13 Maret 2009 dihadapan Turut Terlawan I dengan jumlah hutang bertambah menjadi US\$135,358.24 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma dua empat dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.624.300.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayar paling lambat tanggal 30 Juni 2010. Akta tersebut diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Hutang Nomor: 23 tanggal 20 Maret 2012 dibuat dihadapan Turut Terlawan I, karena Para Pelawan meminta tambahan pinjaman dan disetujui oleh Terlawan I dan Terlawan II sejumlah US\$39,951,08 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma nol delapan dolar Amerika Serikat) sehingga jumlah hutang Para Pelawan bertambah menjadi US\$175,309,32 (Seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan koma tiga dua dolar Amerika Serikat) dengan kurs Rp9.230 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) per dolar Amerika Serikat setara dengan Rp1.618.105.023,6 (satu milyar enam ratus delapan belas juta

Halaman 15 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seratus lima ribu dua puluh tiga koma enam rupiah) yang harus dilunasi selambatlambatnya pada tanggal 1 Maret 2013;-----

7. Bahwa tidak benar jumlah pinjaman atau hutang Para Pelawan saat ini seperti tercantum dalam petitum Nomor 9 perlawanannya hanya sebesar Rp623.470.680 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan perhitungan pembayaran pada posita 15 perlawanannya, karena jumlah utang atau pinjaman Para Pelawan sudah dihitung oleh Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II, sehingga pada hari Selasa pada tanggal 20 Maret 2012 Para Pelawan datang menghadap notaris dan PPAT Ida Bagus Mantara, SH di Amlapura (Turut Terlawan I) membuat pernyataan disaksikan oleh Terlawan I yang bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari Terlawan II yang isinya benar Para Pelawan berhutang atau pinjam uang dari Terlawan I dan Terlawan II sebesar US\$175,309,32 (Seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan koma tiga dua dolar Amerika Serikat) dengan kurs Rp9.230 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) per dolar Amerika Serikat setara dengan Rp1.618.105.023,6 (satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus lima ribu dua puluh tiga koma enam rupiah), sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 24 tanggal 20 Maret 2012 yang tidak dituntut Para Pelawan untuk dibatalkan, sehingga akta pernyataan tersebut tidak dalam sengketa dan berlaku sebagai bukti otentik yang sah serta harus ditaati oleh pembuatnya yaitu Para Pelawan;-----
8. Bahwa tidak benar jumlah pinjaman atau hutang Para Pelawan saat ini seperti tercantum dalam petitum Nomor 9 perlawanannya hanya sebesar Rp623.470.680 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), karena yang benar Para Pelawan berhutang atau pinjam uang dari Terlawan I dan Terlawan II sebesar US\$175,309,32 (Seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan koma tiga dua dolar Amerika Serikat) dengan kurs Rp9.230 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) per dolar Amerika Serikat setara dengan Rp1.618.105.023,6 (satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus lima ribu dua puluh tiga koma enam rupiah), sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Para Pelawan pada tanggal 20 Maret 2012 yang menyebutkan telah menerima uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

US\$39,951,08 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu koma nol delapan dolar Amerika Serikat) sebagai tambahan pinjaman terdahulu sebesar US \$135,358.24 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma dua empat dolar Amerika Serikat) sehingga jumlah pinjaman menjadi US\$175,309,32 (Seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan koma tiga dua dolar Amerika Serikat) atau Rp1.618.105.023,6 (satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus lima ribu dua puluh tiga koma enam rupiah);-----

9. Bahwa atas hutang Para pelawan tersebut dalam angka 6 di atas, Para Pelawan menyerahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II jaminan berupa: Sebidang tanah berikut bangunan sertifikat hak milik Nomor 2751/Desa Bugbug yang diuraikan dalam Gambar situasi tanggl 24 Mei 1996 Nomor: 925/1996, seluas 3030 m2 (tiga ribu tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atas nama: SHIRLEY FELICITY BORCZAK – I GUSTI NYOMAN SUKENDRI yaitu Para Pelawan dan segala sesuatu yang melekat dan/ atau tertanam di atas tanah tersebut karena sifat, peruntukannya atau menurut hukum disebut sebagai benda tetap. Terhadap bidang tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 89/2012 tanggal 20 April 2012 sejumlah Rp1.618.105.023,6 (satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus lima ribu dua puluh tiga koma enam rupiah) atau US\$175,309,32 (Seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan koma tiga dua dolar Amerika Serikat). Untuk itu telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 394/2012 tanggal 30 April 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem;-----
10. Bahwa atas hutang Para Pelawan tersebut dalam Akta Perubahan Perjanjian Hutang Nomor: 23 tanggal 20 Maret 2012 dibuat dihadapan Turut Terlawan I, sebesar US \$175,309,32 (Seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan koma tiga dua dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp1.618.105.023,6 satu milyar enam ratus delapan belas juta seratus lima ribu dua puluh tiga (koma enam rupiah), ternyata Para Pelawan sama sekali tidak membayarnya bahkan sampai lewat jatuh tempo tanggal 1 Maret 2013, Para Pelawan tidak juga membayarnya. Oleh karena itu Terlawan I dan Terlawan II terpaksa mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan atas hutang

Halaman 17 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut ke Pengadilan Negeri Amlapura. Atas permohonan eksekusi itu, Para Pelawan bukannya membayar melainkan mengajukan perkara perlawanan ini:-----

11. Bahwa tidak benar tanah yang dijadikan jaminan luasnya 33000 m<sup>2</sup>, karena luas tanah yang dijadikan jaminan dan dibebani Hak Tanggungan seperti disebutkan di atas adalah hanya seluas 3030 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga puluh meter persegi) sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 2751/Desa Bugbug yang diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 24 Mei 1996 Nomor: 925/1996, seluas 3030 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atas nama: SHIRLEY FELICITY BORCZAK – I GUSTI NYOMAN SUKENDRI yaitu Para Pelawan dan segala sesuatu yang melekat dan/atau tertanam di atas tanah tersebut karena sifat, peruntukannya atau menurut hukum disebut sebagai benda tetap;
12. Bahwa tidak benar ada putusan perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2013/PN.AP seperti tercantum dalam petitum perlawanan Para pelawan, karena yang ada adalah Terlawan I dan Terlawan II mengajukan permohonan *aanmaning*, Sita eksekusi dan eksekusi lelang Hak Tanggungan, diajukan di Pengadilan Negeri Amlapura register Nomor: 2/ Pen.Eks/2013/PN. P yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 14 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu atas Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 394/2012 tanggal 30 April 2012 yang berisi irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu permohonan Terlawan I dan Terlawan II tersebut adalah sah karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga perlawanan Para Pelawan adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----
13. Bahwa berdasarkan segala uraian di dalam jawaban ini, maka terbuktilah Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;-----
14. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya dalam perlawanan Para Pelawan, tidak ditanggapi lagi oleh Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II karena tidak relevan dan tidak benar;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di dalam jawaban ini, mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

### DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara ini;-----

### DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan hukum Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;-----
- Menghukum Para Pelawan membayar segala biaya perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Terlawan dan Para Turut Terlawan tersebut, Para Pelawan telah memberikan tanggapan/replik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan perlawanannya serta membantah semua isi jawaban gugatan dari Para Terlawan dan Para Turut Terlawan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Pelawan tersebut, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan telah mengajukan tanggapan balik/duplik secara tertulis tertanggal 1 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban gugatannya dan menolak gugatan perlawanan Para Pelawan;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Pelawan serta Para Terlawan dan Para Turut Terlawan telah menyerahkan kesimpulan mereka masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya para pihak mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

### DALAM EKSEPSI:-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya Para Terlawan dan Para Turut Terlawan telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam

Halaman 19 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan sebab itu adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--

### MENGADILI

1. Menolak eksepsi Terlawan I s.d. Turut Terlawan II seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara No: 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP;-----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;-----
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi dari Para Terlawan dan Para Turut Terlawan;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Para Pelawan pada pokoknya adalah mengenai perjanjian hutang piutang antara Para Pelawan dengan Para Terlawan, yang menggunakan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah di Candidasa sebagai jaminan hutangnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Terlawan dan Para Turut Terlawan, maka menurut hukum hal-hal tersebut harus dianggap telah terbukti, yaitu:-----

- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2007 Para Pelawan telah membuat akta pengakuan hutang atas hutang Para Pelawan kepada Para Terlawan perihal pinjaman yang tercatat sebesar US\$99,000 (sembilan puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat), yang dicatatkan oleh Turut Terlawan II;-----
- Bahwa pada kenyataannya uang pinjaman yang diterima oleh Para Pelawan dari Para Terlawan adalah hanya sebesar US\$80,000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan alasan selisih/kelebihannya dibebankan oleh Para Terlawan kepada Para Pelawan sebagai biaya notaris;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang dijadikan sebagai jaminan oleh Para Pelawan dalam perjanjian hutang piutang tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 3.030 m<sup>2</sup>, No. 2751/Desa Bugbug, yang terletak di Jalan Raya Candidasa, Karangasem;-----
  - Bahwa dalam perjalanan proses pembayaran ternyata Para Pelawan telah membayar cicilan hutangnya tersebut namun tidak dapat melunasinya, sehingga akhirnya perjanjian hutang tersebut telah diubah beberapa kali sampai akhirnya dibuatkan Akta Perubahan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 19 tanggal 13 Maret 2009, dan kemudian menjadi Akta Perubahan Perjanjian Hutang Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012, yang kesemuanya dinotariskan oleh Turut Terlawan I, sehingga jumlah hutang Para Pelawan kepada Para Terlawan berubah menjadi lebih besar dari hutang semula;--
  - Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2751/Desa Bugbug tersebut telah dikenakan hak tanggungan sebagai jaminan dalam perjanjian hutang piutang antara Para Pelawan dengan Para Terlawan, sehingga kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 394/2012 atas nama pemegang hak tanggungan yaitu Para Terlawan;-----
  - Bahwa Para Pelawan belum mampu melunasi hutangnya tersebut kepada Para Terlawan sampai melewati jatuh temponya, sehingga kemudian Para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi Sertifikat Hak Milik No. 2751/Desa Bugbug ke Pengadilan Negeri Amlapura pada bulan September 2013;-----
- Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah perihal perlawanan terhadap eksekusi obyek jaminan hutang piutang antara Para Pelawan dengan Para Terlawan, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2751/Desa Bugbug atas nama Para Pelawan, akibat Para Pelawan tidak mampu melunasi hutangnya kepada Para Terlawan sampai jatuh tempo;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----
- 1) Berapa jumlah cicilan yang telah dibayarkan Para Pelawan kepada Para Terlawan?;---
  - 2) Berapa jumlah sisa hutang yang semestinya masih harus dibayarkan oleh Para Pelawan kepada Para Terlawan?;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Para Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;-----

Halaman 21 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PNAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9, dan saksi-saksi yaitu saksi P-1: I NENGAH PASEK, saksi P-2: I NYOMAN ASTAWA dan saksi P-3 I WAYAN SUDIANA;-----

----- Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pelawan yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 tentang pengakuan hutang antara Para Pelawan dengan Terlawan I, tercantum jumlah pokok hutang Para Pelawan adalah US\$99,000 (sembilan puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat);-----
- Bukti P-2 tentang penjaminan Para Pelawan kepada Terlawan I perihal hutang sebesar US\$99,000 (sembilan puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat);-----
- Bukti P-3 tentang perubahan perjanjian pengakuan hutang, sehingga hutang Para Pelawan kepada Para Terlawan adalah menjadi US\$135,358.24 atau setara dengan Rp1.624.300.000,-;-----
- Bukti P-4 tentang pernyataan Para Pelawan berhutang kepada Para Terlawan;-----
- Bukti P-5 tentang perubahan perjanjian pengakuan hutang, sehingga hutang Para Pelawan kepada Para Terlawan adalah menjadi US\$175,309.32 atau setara dengan Rp1.618.105.023,6;-----
- Bukti P-6 tentang Sertifikat Hak Milik 2751/Desa Bugbug seluas 3030 m<sup>2</sup> yang dijadikan sebagai Para Pelawan kepada Para Terlawan;-----
- Bukti P-7 tentang tanda penerimaan uang sejumlah US\$80,000 dari Terlawan I kepada Para Pelawan;-----
- Bukti P-8.1 s.d. bukti P-8.24 tentang tanda bukti transfer dari Para Pelawan kepada Terlawan I sebagai cicilan pembayaran hutang, dengan total cicilan yang telah dibayar sebesar Rp513.665.320,-;-----
- Bukti P-9 tentang tanda terima Sertifikat Hak Milik No. 2751/Desa Bugbug sebagai jaminan dari Para Pelawan kepada Terlawan I;-----
- Keterangan saksi P-1: I NENGAH PASEK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2010 pernah 6 (enam) kali mengantar Pelawan I ke bank untuk membayar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cicilan hutangnya kepada Terlawan I, dan suami Pelawan I sudah meninggal dunia akibat sakit;-----

- Keterangan saksi P-2: I NYOMAN ASTAWA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah 5 (lima) kali mengantarkan Pelawan I ke Bank Danamon di Denpasar untuk membayar cicilan hutangnya kepada Terlawan I;-----
- Keterangan saksi P-3: I WAYAN SUDIANA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah 4 (empat) kali mengantarkan Pelawan I ke Bank BNI di Amlapura untuk membayar cicilan hutangnya kepada Terlawan I;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan telah pula mengajukan bukti surat berupa bukti TI, TII dan TTI, TTII - 1 sampai dengan TI, TII dan TI, TII dan TTI, TTII - 16 dan 1 (satu) orang saksi;-----

----- Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Terlawan dan Para Turut Terlawan, yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bukti TI, TII dan TTI, TTII - 1 tentang pengakuan hutang Para Pelawan kepada Terlawan I sebesar US\$99.000;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII - 2 tentang penjaminan hutang oleh Para Pelawan kepada Terlawan I;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII - 3 tentang perubahan hutang Para Pelawan kepada Terlawan I;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII - 4 tentang perubahan hutang Para Pelawan kepada Terlawan I;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII - 5 tentang perubahan perjanjian pengakuan hutang antara Para Pelawan dengan Terlawan I;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII - 6 tentang pernyataan hutang Para Pelawan kepada Para Terlawan, yang menjadi US\$135.358.24 atau setara dengan Rp1.624.300.000,-;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII - 7 tentang akta pemberian hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 2751/Desa Bugbug seluas 3030 m<sup>2</sup>;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII - 8 tentang perubahan hutang Para Pelawan kepada Para Terlawan;-----

Halaman 23 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PNAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bukti TI, TII dan TTI, TTII – 9 tentang pernyataan hutang Para Pelawan kepada Para Terlawan, menjadi US\$175,309.32 atau setara dengan Rp1.618.105.023,6;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII – 10 tentang akta pemberian hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 2751/Desa Bugbug seluas 3030 m<sup>2</sup>;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII – 11 tentang Sertifikat Hak Tanggungan No. 394/2012 atas nama Para Terlawan terhadap obyek Sertifikat Hak Milik No. 2751/Desa Bugbug;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII – 12 tentang Sertifikat Hak Milik No. 2751/Desa Bugbug;--
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII – 13 tentang bukti rekening koran BNI Dollar perihal transfer dari Para Terlawan kepada Para Pelawan;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII – 14 tentang bukti rekening koran BNI Emerald Saving perihal transfer dari Para Terlawan kepada Para Pelawan;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII – 15 tentang bukti rekening koran BNI Emerald Saving perihal transfer dari Para Terlawan kepada Para Pelawan;-----
- Bukti TI, TII dan TTI, TTII – 16 tentang tanda Para Pelawan telah menerima uang sebagai tambahan pinjaman sejumlah US\$39,951.08 dari Para Terlawan;-----
- Keterangan saksi TI, TII dan TTI, TTII: TRI WIWIK SUPRIHATIN, yang pada pokoknya menerangkan:-----
  - Bahwa saksi pernah mengasuh anak Terlawan I;-----
  - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Terlawan I jika Para Pelawan berhutang kepada Terlawan I sebesar US\$99,000, yaitu Pelawan I menerima uang sejumlah Rp300.000.000,- dan Pelawan II menerima uang sejumlah Rp81.000.000,-;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pelawan pernah menemui Terlawan I dan menyatakan tidak sanggup untuk melunasi hutang mereka ke Terlawan I;-----
  - Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah ikut menghadiri pertemuan Para Pelawan dengan Terlawan I di Notaris (Turut Terlawan I), yaitu saat Para Pelawan menambah hutang mereka kepada Para Pelawan yaitu menjadi sebesar US\$175 ribu;-----
  - Bahwa separuh hutang Para Pelawan adalah berasal dari uang milik Terlawan I dan separuhnya lagi dari Terlawan II;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perubahan hutang itu karena adanya bunga dari bunga hutang yang sebelumnya;-----
- Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014, Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2751/ Desa Bugbug yang terletak di Jalan Raya Candidasa, Karangasem, yang pada pokoknya menerangkan tanah yang menjadi obyek penjaminan adalah benar milik Pelawan I, dan di atasnya berdiri sebidang bangunan berupa hotel melati dan rumah makan serta toko souvenir, yang bernama *Temple Cafe and Seaside Cottages* dengan penghasilan per bulannya yang tidak terlalu seberapa jika dibandingkan dengan cicilan hutang dari Para Pelawan kepada Para Terlawan;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat:-----
- Bahwa memang benar telah terjadi perjanjian hutang piutang, yaitu pada awalnya antara Para Pelawan dengan Terlawan I, dengan pokok hutang sejumlah US\$99,000, namun yang diterima oleh Para Pelawan hanya sebesar US\$80,000, sedangkan selisihnya dianggap sebagai biaya notaris;-----
- Bahwa selanjutnya ternyata ada beberapa kali perubahan hutang yang dibuat antara Para Pelawan dengan Para Terlawan sehingga jumlah hutang Para Pelawan menjadi bertambah besar US\$175,309.32 atau setara dengan Rp1.618.105.023,6;-----
- Bahwa Para Pelawan sudah mencicil hutangnya kepada Para Terlawan sejumlah Rp513.665.320,- namun belum mampu melunasinya meskipun sudah melewati masa jatuh temponya, sehingga Para Terlawan kemudian mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Amlapura pada bulan September 2013;-----
- Bahwa sebenarnya penambahan jumlah hutang yang dilakukan oleh Para Pelawan dengan Para Terlawan yang dicatatkan oleh Turut Terlawan II dan Turut Terlawan I sama sekali tidak pernah diterima oleh Para Pelawan, sebab penambahan tersebut merupakan bunga dari bunga hutang sebelumnya;-----
- Bahwa perbuatan Para Terlawan dalam menetapkan jumlah hutang Para Pelawan, semula US\$99,000 hingga menjadi US\$175,309.32, adalah perbuatan yang tidak dapat

Halaman 25 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PNAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan sebab yang diterima oleh Para Pelawan hanyalah sebesar US\$80,000 dan pembengkakan jumlah hutang tersebut adalah akibat adanya bunga dari bunga hutang awal yang belum dilunasi oleh Para Terlawan;-----

- Bahwa dalam hubungan hutang piutang antara Para Pelawan dengan Para Terlawan, Majelis Hakim melihat adanya suatu *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan), yaitu karena Para Terlawan memiliki keunggulan ekonomis melebihi Para Pelawan, yaitu ketika Para Pelawan sudah tidak mampu melunasi tunggakan hutang mereka kepada Para Terlawan, sehingga Para Terlawan dengan mudah meminta Para Pelawan untuk melakukan perjanjian hutang yang baru dengan jumlah hutang yang lebih besar dari yang sebelumnya, yaitu sebagai bunga dari bunga hutang terdahulu yang belum dilunasi Para Pelawan;-----
- Bahwa penyalahgunaan keadaan sebagaimana yang tersebut di atas menunjukkan adanya cacat kehendak dari Para Pelawan ketika akan melakukan perjanjian perubahan hutang, karena sebenarnya Para Pelawan tidak menghendaki dikenakan hutang sejumlah demikian, apalagi mengingat kemampuan ekonomis Para Pelawan untuk mencicil hutang tersebut tidaklah sebanding dengan jumlah yang harus mereka tanggung;-----
- Bahwa menurut Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, penyalahgunaan keadaan adalah faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 sub kesatu KUHPerdara (Varia Peradilan, Mahkamah Agung RI, 14 November 1986, hal. 87);-----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai Akta Pengakuan Hutang Nomor 44 dan Akta Nomor 45 tentang *borgtocht* keduanya tertanggal 27 April 2007 yang dibuat oleh Turut Terlawan II, Akta Perjanjian Hutang Nomor 23 dibuat oleh Terlawan I pada tanggal 20 Maret 2012, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan batal demi hukumnya akta-akta tersebut di atas maka Akta Hak Tanggungan Nomor: 89/2012 tanggal 20 April 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 394/2012 tanggal 30 April 2012 juga haruslah dinyatakan batal demi hukum;---
- Bahwa dengan batal demi hukumnya akta dan sertifikat hak tanggungan seperti tersebut di atas maka Penetapan Nomor: 2/Pen.Amn/HT/2013/PN.AP serta *Aanmaning* Nomor: 01/Pdt.Eks/2013/PN.AP juga harus dinyatakan batal demi hukum;-----
- Bahwa namun demikian, untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak maka Majelis Hakim menilai seharusnya hutang yang wajib dibayarkan Para Pelawan kepada Para Terlawan adalah hutang pokok US\$80,000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp738.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dikurangkan cicilan senilai Rp513.665.320,- (lima ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah), lalu ditambah bunga per bulan sebesar 1,5%, lalu ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan dihitung sebesar 0,5%, dan bunga hutang ditambah beban biaya yang dikeluarkan total 2% (Rp738.400.000,- x 2% = Rp14.768.000,-), sehingga sisa hutang yang harus dibayar Para Pelawan menjadi sebesar Rp623.470.680,- (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-8-1977 No. 697 K/Sip/1974, maka petitum angka 3 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----
- Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian dan pertimbangan hukum di atas maka petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----
- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, maka pembayaran cicilan hutang yang telah dibayarkan Para Pelawan kepada Para Terlawan sejumlah Rp513.665.320,- adalah sah, sehingga dengan demikian petitum angka 8 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Halaman 27 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, maka petitum angka 9 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10, maka untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak, khususnya dalam kemampuan ekonomis, mengingat penghasilan Para Pelawan dari usaha mereka di atas obyek jaminan hutang yaitu *Temple Cafe and Seaside Cottages* adalah tidak seberapa, maka Majelis Hakim berpendapat pembayaran sisa hutang Para Pelawan harus dilakukan dalam tempo maksimal 5 (lima) tahun dengan bunga 1,5% per bulannya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

----- Menimbang, bahwa perihal petitum angka 11, oleh karena Para Terlawan dan Para Turut Terlawan berada di pihak yang kalah, maka mereka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng, yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan masing-masing petitum Para Pelawan di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;-----

----- Memperhatikan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg, Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Terlawan dan Para Turut Terlawan;-----

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 2751 atas nama Para Pelawan yaitu sebidang tanah seluas 3030 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Candidasa Karangasem, Bali;-----
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur;-----
4. Menyatakan hukum Akta yang dibuat di Notaris (Turut Terlawan II) yaitu Akta Pengakuan Hutang Nomor 44 dan Akta Nomor 45 tentang *borgtocht* keduanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 27 April 2007, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta sehingga batal demi hukum;-----

5. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Hutang Nomor 23 dibuat oleh Notaris (Turut Terlawan I) pada tanggal 20 Maret 2012 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320KUHPerduta sehingga batal demi hukum;-----
6. Menyatakan hukum Akta Hak Tanggungan Nomor 89/2012 tanggal 20 April 2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 394/2012 tanggal 30 April 2012 batal demi hukum karena gugurnya Akta Perjanjian Hutang Nomor 23 yang dibuat oleh Notaris (Turut Terlawan I) pada tanggal 20 Maret 2012;-----
7. Menyatakan hukum Penetapan Nomor: 2/Pdt.Eks/2013/PN.AP serta *Aanmaning* Nomor: 01/Pdt.Eks/2013/PN.AP batal demi hukum;-----
8. Menyatakan hukum bukti pembayaran yang telah dilakukan Para Pelawan sejumlah Rp513.665.320,- (lima ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah sah;-----
9. Menyatakan hukum Para Pelawan membayar sisa hutang setelah dikurangi pembayaran yang telah dilakukan dengan perincian:-----

Hutang Para Pelawan sebesar US\$80,000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam rupiah Rp738.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dalam kurs dolar Rp9.230,- nilai saat itu;-----

Uang yang sudah dibayar Para Pelawan Rp513.665.320,- (lima ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);-----

Bunga hutang dihitung per bulan sebesar 1,5%;-----

Ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan dihitung sebesar 0,5%;-----

Bunga hutang ditambah beban biaya yang dikeluarkan total 2%;-----

Hutang dikali bunga dan beban biaya (Rp738.400.000 x 2% = Rp14.768.000);-----

Hutang dikali bunga dikali waktu peminjaman dikurangi jumlah pembayaran Para Pelawan sehingga Para Pelawan akan membayar sisa hutang pada Terlawan I sebesar Rp623.470.680,- (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan pembayaran sisa hutang Para Pelawan harus dilakukan dalam tempo maksimal 5 (lima) tahun dengan bunga 1,5% per bulannya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
11. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----
12. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk selebihnya;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari SELASA, tanggal 28 OKTOBER 2014, oleh kami: **DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YAKOBUS MANU, S.H.** dan **ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 11 NOVEMBER 2014, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Para Pelawan, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan;-

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d.

**DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

t.t.d.

t.t.d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

**A.A.N. BUDHI DHARMAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I NENGAH KARYASA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNPB .....	Rp.....	30.000
- Biaya ATK .....	Rp.....	50.000
- Biaya panggilan .....	Rp.....	600.000
- Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.....	270.000
- Materai .....	Rp.....	6.000
- Redaksi .....	Rp.....	<u>5.000</u> +
<b>JUMLAH.....</b>	<b>Rp.....</b>	<b>961.000..</b>

(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

CATATAN:

Dicatat disini bahwa Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II melalui Kuasanya pada tanggal **24 Nopember 2014** telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.76/Pdt.G/Plw/2013/PN.Ap tanggal **11 Nopember 2014** sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

	Panitera  t.t.d. <b>( I WAYAN PAGEH, SH. MH )</b>
--	--

Untuk Turunan Putusan yang sah.

Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

**( I WAYAN PAGEH, SH. MH )**

Halaman 31 dari 32 Putusan No. 76/Pdt.G/Plw/2013/PN.AP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19621231 19830303 1 067

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_

*Desember 2014* telah meminta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.76/  
*Pdt.G/Plw/2013/PN.Ap* tanggal *11 Nopember 2014* dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan	Rp. 9.600,-
2. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
3. Legalisasi tandatangan Putusan	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 25.600,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**LAMPIRAN**

**Akta yang Batal Demi Hukum**

**melalui**

**Putusan Nomor. 195/Pdt.G/2015/PN.Sda**

**Di Pengadilan Negeri Sidoarjo**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 195 /Pdt.G/2015/PN.Sda.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **Dra. SRI WAHYUNINGSIH** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Capung No. 97 RT.003 RW.001 Lemahputro Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT. I** ;
- 2 **DIMAS MULIA** , pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Capung No. 97 RT.003 RW.001 Lemahputro Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT. II** ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOOR AUFA, SH, SP.WIBOWO, SH.MH para advokat pada kantor Hukum "LN & Associates" Advocates Legal Consultants : " Attorney at law " berkedudukan hukum di komplek Ruko Sun City Mall Blok A-2 Jalan Pahlawan No.1 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015

**L a w a n :**

- 1 **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE c/q Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Surabaya** atau dikenal juga dengan ACC Branch Manager Sidoarjo beralamat di Ruko Gateway Blok A.18-19 Jalan Raya Waru Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2 **EKA SUPIANDI** , bertempat tinggal di Mutiara Citra Asri Gang 1/24 Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. TAUFAN HIDAYAT, SH.MH, 2. A. HELENA STELLA R. SH, 3. TRIAS WIDYA PARAMITA, SH, 4. YUDHA PRASETYA, SH para Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan hukum berkantor di Kantor Hukum " WIRJOHARDJO & REKAN Kompas Gramedia Bld Lt.5 Jl.Raya Jemursari 64 dan Jl. Kertajaya VIII-C / 45 A Surabaya berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal : 28 Oktober 2015 ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca berkas perkara serta bukti-bukti surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Halama 1 dari 28 perkara No. 201/Pdt.G/2013/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 195 /Pdt.G/2015/PN.Sda.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **Dra. SRI WAHYUNINGSIH** ; pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Capung No. 97 RT.003 RW.001 Lemahputro Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT. I** ;
- 2 **DIMAS MULIA** , pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Capung No. 97 RT.003 RW.001 Lemahputro Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT. II** ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOOR AUFA, SH, SP.WIBOWO, SH.MH para advokat pada kantor Hukum “ LN & Associates ” Advocates Legal Consultants : ” Attorney at law ” berkedudukan hukum di komplek Ruko Sun City Mall Blok A-2 Jalan Pahlawan No.1 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015

### L a w a n :

- 1 **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE c/q Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Surabaya** atau dikenal juga dengan ACC Branch Manager Sidoarjo beralamat di Ruko Gateway Blok A.18-19 Jalan Raya Waru Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2 **EKA SUPIANDI** , bertempat tinggal di Mutiara Citra Asri Gang 1/24 Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. TAUFAN HIDAYAT, SH.MH, 2. A. HELENA STELLA R. SH, 3. TRIAS WIDYA PARAMITA, SH, 4. YUDHA PRASETYA, SH para Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan hukum berkantor di Kantor Hukum ” WIRJOHARDJO & REKAN Kompas Gramedia Bld Lt.5 Jl.Raya Jemursari 64 dan Jl. Kertajaya VIII-C / 45 A Surabaya berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal : 28 Oktober 2015 ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta bukti-bukti surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Halama 1 dari 28 perkara No. 201/Pdt.G/2013/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2015 dibawah Nomor : 195/Pdt.G/2015/PN.Sda ; telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015 bermeterai cukup sehingga sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami :

- 1 **Dra. Sri Wahyuningsih**; Pekerjaan Swasta; beralamat di Jalan Capung No. 97 RT 003 RW 001 Lemahputro Sidoarjo ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT I**

- 2 **Dimas Mulia**; Pekerjaan Swasta; beralamat di Jalan Capung No. 97 RT 003 RW 001 Lemahputro Sidoarjo ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT II**

Dengan ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:

- 1 **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE c/q Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA FINANCE Surabaya III** atau dikenal juga dengan **ACC Branch Manager Sidoarjo**, beralamat di Ruko Gateway Blok A 18-19 Jalan Raya Waru Sidoarjo; Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**
- 2 **Eka Supiandi**; Pekerjaan Swasta; beralamat di Mutiara Citra Asri Gang 1/24 Sidoarjo ; Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II**

### I KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

- a PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah warga negara Republik Indonesia, dan PENGGUGAT I adalah Pemilik mobil Merk Honda Type Odyssey Nomor rangka: JHMRA68501C201570 dan Nomor mesin: F23Z42001555 dengan Nomor Polisi L 1734 RZ atas nama I Soetopo yang menerima fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia oleh TERGUGAT I;
- b Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT I adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT I, sehingga berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
- c Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

### I KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I dan TERGUGAT II

- ⇒ Bahwa TERGUGAT I adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang tidak memberikan perlakuan atau layanan secara benar dan jujur serta kerap melakukan tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang serta SECARA MELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
- ⇒ Bahwa TERGUGAT II adalah penerima kuasa dari TERGUGAT I yang melakukan perbuatan diskriminatif dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II
- ⇒ Bahwa berdasarkan pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, TERGUGAT I adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

### III . DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- ⇒ Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 17 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*";
- ⇒ Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang bunyinya menentukan, "*Setiap PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Halama 3 dari 28 perkara No. 201/Pdt.G/2013/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT II mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri Sidoarjo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "*Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya*";

### IV URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

- 1 Bahwa PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I memiliki Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia pada tanggal 1 September 2014 dengan Nomor Perjanjian : 01400407000296095 atas 1 (satu) unit Mobil Honda Mobil Odyssey dengan Nomor Polisi L 1734 RZ dengan nomor mesin F23Z42001555 dan nomor rangka JHMRA68501C201570 warna Biru Metalik atas nama I Soetopo
- 2 Bahwa meskipun perjanjian pokok antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I adalah klausul perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, ternyata hingga gugatan ini diajukan, PENGGUGAT I selaku pemilik dari unit kendaraan *a quo* tidak pernah menandatangani akte pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diwajibkan oleh UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga PENGGUGAT I tidak pernah berhadapan dengan notaris serta menandatangani dokumen-dokumen yang diwajibkan sebagai dokumen pembuatan jaminan secara fidusia
- 3 Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memberikan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan penyitaan obyek fidusia tanpa melalui procedure hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilarang pelaku usaha dilarang mencantumkan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 4 Bahwa sesuai dengan isi Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa setiap pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan merupakan akte jaminan fidusia yang harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan apabila transaksi pokok pembiayaan dengan jaminan secara fidusia tidak didaftarkan maka secara hukum perjanjian pokok tersebut tidak memiliki hak eksekutorial



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1015/2015 di daerah kediaman Penggugat II ada beberapa orang

*Debt Collector* yang merupakan Pihak ke-3 yang menerima kuasa dari Tergugat I melakukan penagihan atas pembayaran angsuran cicilan kredit Penggugat I kepada Tergugat I padahal angsuran tersebut telah dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2015 melalui internet banking BCA jam 12:56:45 WIB dengan Nomor Referensi: 63854A2F-EA31-7F4B-94B557E6EF6E sebesar Rp. 29.999.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

6 Bahwa pada saat penagihan yang dilakukan penerima kuasa Tergugat I sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, para penerima kuasa dari Tergugat I/debt collector tersebut juga bermaksud melakukan penyitaan secara paksa dan tanpa procedure hukum atas mobil Honda Odyssey Nomor Polisi L 1734 RZ serta meminta tambahan biaya penarikan unit kendaraan *a quo*

7 Bahwa pada saat melakukan penagihan dan rencana pengambilan/eksekusi paksa atas unit kendaraan mobil Honda Odyssey Nomor Polisi L 1734 RZ ini, penerima kuasa dari TERGUGAT I/debt collector juga telah menyebarkan informasi secara sepihak kepada lingkungan tempat tinggal PENGGUGAT II dengan menyebutkan kendaraan yang digunakan/dikendarai oleh PENGGUGAT II telah menunggak pembayaran di ACC Cabang Sidoarjo, padahal seharusnya informasi pembayaran milik PENGGUGAT I adalah informasi rahasia yang tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain selain atas persetujuan konsumen dan atau demi penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku

8 Bahwa ternyata kemudian pembayaran yang dilakukan atas tunggakan cicilan, denda dan bunga atas pembiayaan Mobil Honda Odyssey L 1734 RZ sebesar Rp 29.999.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas, secara sepihak oleh TERGUGAT I telah dialokasikan/digunakan tidak sebagaimana mestinya dan hanya diterima untuk pembayaran pokok saja sebesar Rp 23.000.000,- dan sebesar Rp 6.999.000 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tanpa hak dan kewenangan digunakan oleh TERGUGAT I untuk membayar biaya penarikan pihak ketiga/debt collector

9 Bahwa berdasarkan bukti rincian history pembayaran pada bulan Agustus dan September 2015, ternyata PENGGUGAT I tetap ditagih bunga dan denda sebagaimana tersebut pada angka 8 diatas padahal untuk hal ini sudah dibayarkan secara lunas oleh PENGGUGAT I

10 Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak ke-3 yang merupakan orang-orang suruhan penerima kuasa dari Tergugat I, telah menimbulkan kerugian tidak hanya bagi

Halama 5 dari 28 perkara No. 2011/Pdt.G/2013/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

terutama telah membuat kedua anak PENGGUGAT II yang masih berumur 6 tahun merasa ketakutan dan menangis saat dilakukan pencegahan dan keributan oleh pihak ke-3 yang merupakan penerima kuasa dari TERGUGAT I bahkan para penerima kuasa dari TERGUGAT I ini mengancam akan melukai dan membunuh PENGGUGAT II beserta keluarga

11 Bahwa tindakan pihak ke-3 yang menerima kuasa dari TERGUGAT I ini juga menyebabkan aktifitas Penggugat I dan Penggugat II menjadi terganggu serta telah merusak kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II di lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat I dan Penggugat II serta lingkungan tempat usaha Penggugat II

12 Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015, saat Penggugat II mendarat di Bandara Internasional Djuanda Surabaya, ternyata PENGGUGAT II yang saat itu mengendarai Mobil Honda Odyssey milik Penggugat I dengan Nomor Polisi L 1734 RZ diikuti oleh sebuah Mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat beberapa orang dan kemudian sekitar 500 Meter dari Pintu Keluar Bandara Djuanda beberapa orang dari Mobil Toyota Rush tersebut keluar dan menggedor-gedor mobil yang dikendarai Penggugat II

13 Bahwa karena Penggugat II tidak mengenal siapa yang mengejar serta menggedor-gedor mobil yang dikendarai Penggugat II, Penggugat II tidak mempedulikannya dan tetap mengendarai mobil menuju Jalan Tol Djuanda – Sidoarjo. Tapi kemudian di Pintu Keluar Tol Sidoarjo, beberapa orang kemudian menghadang Penggugat II saat mau melakukan pembayaran uang tol dan memaksa Penggugat II untuk turun dari mobil yang dikendarai Penggugat II serta meminta Mobil yang dikendarai Penggugat II dengan alasan Mobil tersebut terdapat tunggakan cicilan yang seharusnya dibayarkan kepada Tergugat I

14 Bahwa karena Penggugat II merasa tidak aman, Penggugat II meminta agar bertemu di Polsek Sidoarjo Kota dan membicarakannya di Polsek Sidoarjo Kota

15 Bahwa saat di Polsek Sidoarjo Kota, Tergugat II yang mengatasnamakan bertindak untuk dan atas kuasa dari Tergugat I memaksa Penggugat II untuk melakukan pelunasan atas seluruh cicilan, bunga dan denda kepada Tergugat I termasuk memaksa Penggugat II melunasi cicilan hingga selesai padahal seharusnya cicilan kendaraan masih berjalan hingga Bulan September 2016 serta membayar biaya penarikan atas unit mobil *a quo*

16 Bahwa Penggugat II telah menjelaskan mengenai pembayaran tunggakan ini Penggugat II baru bisa menyelesaikannya dalam jangka waktu 1 minggu berikutnya karena Penggugat II menunggu administrasi pencairan proyek milik perusahaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II siap memberikan jaminan bilyet giro tapi TERGUGAT II maupun TERGUGAT I tidak mau tahu akan hal ini.

17 Bahwa karena Peggugat II tidak mampu melakukan keseluruhan tunggakan berupa cicilan, denda dan bunga serta pelunasan atas keseluruhan kredit mobil tersebut, Tergugat II meminta agar mobil tersebut dititipkan di Polsek Sidoarjo Kota hingga Peggugat I atau Peggugat II melunasi keseluruhan tunggakan cicilan, denda dan bunga berikut dengan biaya penarikan serta melunasi kredit meskipun belum jatuh tempo

18 Bahwa kemudian pada saat di Polsek Sidoarjo Kota ini, Peggugat II juga dipaksa dan ditekan untuk membuat Berita Acara Penitipan Kendaraan tertanggal 28 Agustus 2015 dengan mewajibkan Peggugat II atau Peggugat I menyelesaikan kewajiban tunggakan pada ACC Cabang Surabaya dan melakukan pelunasan secara total dan pada saat ini Peggugat II meminta keseluruhan detail rincian yangn harus dilunasi termasuk pelunasan total tanpa ada bunga di bulan-bulan berikutnya, tetapi TERGUGAT II dan TERGUGAT I tidak dapat menjelaskannya dan tidak mau menuliskannya dalam Berita Acara Penitipan Kendaraan tersebut

19 Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2015, Peggugat II berusaha melakukan pembicaraan dan musyawarah dengan Tergugat I dengan mendatangi Kantor Tergugat I yang terletak di Ruko Gateway Bloak A 18-19 Jalan Raya Sawotratrap Sidoarjo, tapi pada saat ini Tergugat I langsung menyatakan bahwa Tergugat I sudah tidak mau menerima pembayaran dari Peggugat I atau Peggugat II dan mempersilahkan Peggugat I atau Peggugat II melakukan penyelesaian dengan pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Tergugat I yaitu Tergugat II (yang disebutkan sebagai BAGIAN PENANGANAN), termasuk meminta Peggugat I atau Peggugat II melunasi keseluruhan cicilan, bunga dan denda yang tertunggak serta biaya penarikan unit kendaraan dimaksud ditambah dengan kewajiban Peggugat I untuk melunasi keseluruhan cicilan kredit meskipun kredit jatuh tempo pada Bulan September 2016.

20 Bahwa atas tunggakan yang seharusnya dibayarkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I, telah dibayarkan pada tanggal 04 September 2015 pukul 14:55:39 WIB melalui internet banking BCA sebesar Rp 18.924.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

21 Bahwa ternyata meskipun tunggakan atas cicilan, bunga dan denda sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap tidak mau menyerahkan unit kendaraan baik kepada PENGGUGAT II dan/atau PENGGUGAT I dengan alasan bahwa pembayaran tidak tercatat pada system TERGUGAT I, dan ternyata diketahui bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sengaja menutup/

Halama 7 dari 28 perkara No. 201/Pdt.G/2013/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harusnya merupakan hak Penggugat I selaku konsumen,

serta hingga gugatan ini diajukan unit kendaraan dimaksud pernah ditiptkan pada Polsek Sidoarjo Kota dari tanggal 28 Agustus s/d 12 Oktober 2015, serta PENGGUGAT II dan PENGGUGAT I tidak pernah bisa menikmati dan menggunakan kendaraan *a quo* sehingga telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT II dan PENGGUGAT I yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari x 44 hari = Rp 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) :

- 22 Bahwa kemudian ternyata sejak tanggal 12 Oktober 2015; unit kendaraan *a quo* telah dipindahkan penitipannya oleh penerima kuasa TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Polda Jawa Timur, dan hingga diajukannya gugatan ini unit kendaraan *a quo* tidak pernah dikembalikan kepada PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari sejak tanggal 12 Oktober 2015 hingga dikembalikannya unit kendaraan *a quo* oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT II
- 23 Bahwa tindakan penyitaan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan kuasa yang diserahkan oleh Tergugat I yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2015 tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 24 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang meminta agar Penggugat II atau Penggugat I melunasi keseluruhan cicilan yang masih berjalan hingga September 2016 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 25 Bahwa kemudian pada saat PENGGUGAT II mau melakukan cicilan pada bulan Oktober 2015, ternyata pembayaran cicilan sudah tidak bisa dilakukan baik oleh PENGGUGAT II atau PENGGUGAT I karena rekening pembayaran PENGGUGAT II telah diblokir secara sepihak oleh TERGUGAT I tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT II
- 26 Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
- 27 Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak sewenang-wenang kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT beserta kedua anak PENGGUGAT II telah menimbulkan kerugian immaterial sehingga sudah sepatasnya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara tanggung renteng mengganti kerugian material kepada PENGGUGAT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 4.000.000.000,-  
(Empat Milyard Rupiah)

28 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sudah sepantasnya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar dwangsom (uang Paksa) apabila tidak menjalankan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II

29 Bahwa agar tidak ada perbuatan hukum lain yang dapat dilakukan terhadap unit kendaraan berupa Honda Mobil Odyssey dengan Nomor Polisi L 1734 RZ dengan nomor mesin F23Z42001555 dan nomor rangka JHMRA68501C201570 warna Biru Metalik atas nama I Soetopo sudah sepatutnya untuk diletakkan sita jaminan atas unit kendaraan *a quo*

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

### V. TUNTUTAN

#### DALAM PROVISI:

- 1 Menetapkan Terlebih dahulu Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap: 1 (satu) unit Mobil Honda Mobil Odyssey dengan Nomor Polisi L 1734 RZ dengan nomor mesin F23Z42001555 dan nomor rangka JHMRA68501C201570 warna Biru Metalik atas nama I Soetopo
- 2 Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobil Odyssey dengan Nomor Polisi L 1734 RZ dengan nomor mesin F23Z42001555 dan nomor rangka JHMRA68501C201570 warna Biru Metalik atas nama I Soetopo kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang dalam saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II
- 3 Menetapkan terlebih dahulu menunda pelaksanaan cicilan pembiayaan dengan jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan Honda Odyssey dengan Nomor Polisi L 1734 RZ dengan nomor mesin F23Z42001555 dan nomor rangka JHMRA68501C201570 warna Biru Metalik atas nama I Soetopo dari Penggugat I kepada Tergugat I sejak Bulan Oktober 2015 hingga pembayaran cicilan bulan September 2016 hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara keseluruhan.

Halama 9 dari 28 perkara No. 201/Pdt.G/2013/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/PTU/2015/TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- 3 Menyatakan batal demi hukum surat Berita Acara Penitipan Kendaraan tanggal 28 Agustus 2015 antara Eka Supiandi dengan Dimas Mulia;
- 4 Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian: 01400407000296095 tertanggal 16 Nopember 2011 antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I adalah sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan secara hukum tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT I dalam pelaksanaan eksekusi unit kendaraan *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum dan sebagai perbuatan eksekusi yang cacat hukum
- 6 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, Rp 44.000.000,- + Rp Rp 6.999.000 = Rp. 50.999.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- 7 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari sejak mobil diambil/diezekusi paksa oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I pada tanggal 12 Oktober 2015 hingga diserahkan unit kendaraan *a quo* oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I
- 8 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateril kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- 9 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 10 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak ketiga lainnya (uit voerbaar bij vorraad);
- 11 Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk para penggugat datang menghadap kuasanya NOOR AUFA, SH dan SP WIBOWO SH.MH sedangkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FAN HIDAYAT, SH.MH, A.HELENA STELLA.R, SH,  
TRIAS WIDYA PARAMITA, SH, YUDHA PRASETYA, SH ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah ditunjuk JAUHARI, SH selaku Mediator untuk mengusahakan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 24 Nopember 2015 , oleh karena itu pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Gugatan dimana kuasa Penggugat menyatakan **ada perubahan** pada **Uraian Fakta-Fakta Hukum** pada angka 22 yaitu kata *dipindahkan penitipannya* diganti dengan kata **diambil secara sepihak dan** kata kepada **Polda Jawa Timur** dicoret dari kata-kata tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 01 Pebruari 2016 sebagaimana surat Jawaban sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI

#### A GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBELS)

- 1 bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat, namun dilain pihak Penggugat I dan Penggugat II menerangkan serta mengakui telah menandatangani PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 01 September 2014, Nomor Perjanjian : 01.400.407.00.029609.5, Nomor Langganan :400.01008722.9 (untuk Tergugat I) sedangkan Tergugat II adalah penjamin Tergugat II dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA aquo, sehingga dengan sendirinya mengikatkan diri dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA Aquo, oleh karenanya jelas dengan ditandatanganinya PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tersebut maka **Penggugat I menyetujui isi dari Perjanjian**, dimana apabila melihat dari isi dalam perjanjian tersebut, jelas **Tergugat adalah merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan Penggugat I dan Penggugat II.**

Halama 11 dari 28 perkara No. 2011/Pdt.G/2013/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 bahwa perbuatan Penggugat I dan Penggugat II yang dengan sengaja tidak membayar angsuran dari fasilitas pembiayaan yang diberikan dari Tergugat I, malah mengajukan gugatan dengan mendalilkan pasal 1365 KUHPdata, terlebih lagi mendalilkan tidak mengetahui adanya Jaminan Fidusia adalah hal yang mengada-ada;

3 bahwa obyek PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA adalah mobil Honda Odyssey T : 2.3 A/T TON MB, Tahun : 2001, Warna : Biru Metalik, Nomor Rangka : JHMRA68501C201570, Nomor Mesin : F23Z42001555, Nomor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB : I 10111371, STNK atas nama : I. SOETOPO.

Bahwa BPKB saat ini dalam penguasaan Tergugat I karena Tergugat I adalah pihak yang membiayai pembelian Kendaraan sekaligus selaku Penerima Fidusia, maka **dalil Penggugat I sebagai Pemilik Obyek Jaminan Fidusia adalah dalil yang kabur, karena dengan adanya jaminan Fidusia maka hak kepemilikan atas objek Jaminan Fidusia ada pada Penggugat I selaku Penerima Fidusia hingga berakhirnya PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA aquo;**

Dengan demikian dalil tersebut merupakan dalil yang kabur serta mengada-ada, sehingga sepatutnya dan sepatasnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak dan dikesampingkan.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II, kecuali yang dianggap benar oleh Para Tergugat;
- 3 bahwa benar dalil Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 4 poin 1, dimana antara Penggugat I dengan Tergugat I terikat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

tertanggal 01 September 2014, Nomor Perjanjian :  
01.400.407.00.029609.5, Nomor Langganan :400.01008722.9,  
dengan nilai hutang secara keseluruhan sebesar Rp.113.544.000,-  
(seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan  
diangsur sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan pembayaran  
angsuran setiap bulannya sebesar Rp.4.731.000,- (empat juta tujuh  
ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atas objek jaminan fidusia berupa  
mobil Honda Odyssey T : 2.3 A/T TON MB, Tahun : 2001, Warna :  
Biru Metalik, Nomor Rangka : JHMRA68501C201570, Nomor  
Mesin : F23Z42001555, Nomor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB : I  
10111371, STNK atas nama : I. SOETOPO;

4 bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 poin 2 adalah tidak benar dan  
keliru dengan penjelasan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I sepakat mengikatkan diri dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 01 September 2014, Nomor Perjanjian : 01.400.407.00.029609.5, Nomor Langganan :400.01008722.9, dimana Penggugat I telah setuju dan menandatangani serta menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kredit antara lain : Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, Surat Pernyataan Bersama, Surat Pernyataan dan Kuasa, Surat Kuasa, Surat Pernyataan;
- - bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia telah di tindak lanjuti dengan adanya Akta Jaminan Fidusia No.139 tanggal 12 September 2014 yang dibuat oleh Notaris PPAT Mirza Rengga Putra SH.Mkn dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan HAM dengan dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00922541.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- bahwa Faktanya Bukti Kendaraan adalah BPKB dan BPKB saat ini ada pada Tergugat I sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban Penggugat I sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dimana Penggugat I selalu debitur;

Halama 13 dari 28 perkara No. 2011/Pdt.G/2013/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |  
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa jelas Perjanjian tersebut diatas adalah Perjanjian yang tunduk akan ketentuan Pembiayaan, dalam hal ini UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan demikian UU No. 42 Tahun 1999 yang berlaku sebagai undang-undang antara Penggugat I dan Tergugat I dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan ;

5. bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 4 poin 3 adalah tidak benar, bahwasannya Penggugat I telah memberikan kuasa kepada pihak Tergugat I tertanggal 01 September 2014 untuk membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia, hal tersebut adalah suatu kewajaran dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagai bentuk efisiensi dalam dunia bisnis dan bukan merupakan bentuk klausula baku, karena Penggugat sendiri yang secara sadar telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menandatangani dan mengurus pembuatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris;
- 6 bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 5 poin 4 adalah tidak benar, sebagaimana uraian Para Tergugat diatas bahwasannya Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia telah di tindak lanjuti dengan adanya Akta Jaminan Fidusia No.139 tanggal 12 September 2014 yang dibuat oleh Notaris PPAT Mirza Rengga Putra SH.Mkn dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan HAM dengan dikeluarkanya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00922541.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- 7 bahwa tindakan Tergugat I melakukan penagihan dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II sering kali menunggak angsuran (tidak teratur membayar angsuran) dan tidak mengindahkan surat tagihan yang dikirim oleh Tergugat I, sedangkan menyakut angsuran yang dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2015 melalui Internet Banking BCA sebesar Rp.29.999.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) telah ditolak dan tidak dapat diproses oleh managemen sistem pembayaran milik Tergugat I dikarenakan telah melewati batas waktu dan kredit/pembiayaan atas nama Penggugat I telah dinyatakan macet, dimana uang tersebut telah dikembalikan/ditransfer kembali kepada Penggugat;
- 8 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, bahwasannya apabila pemberi fidusia cidera janji, maka sebagai Penerima Fidusia Tergugat I berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana amanat title eksekutorial (irah-irah) yang tertulis dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, dan hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan fidusia aquo pernah diamankan di kantor Polsek

Sidoarjo atas kesepakatan kedua belah pihak, yang kemudian diikuti dengan kesepakatan yang dibuat dibawah dibawah tangan, dimana Penggugat I dan Penggugat II bersedia melunasi kredit pembiayaan tersebut, namun hingga batas waktu yang telah disepakati, Penggugat I dan Penggugat II belum juga melunasi kredit pembiayaan tersebut, oleh karenanya Tergugat I melalui Tergugat II dan diketahui oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II menarik obyek jaminan fidusia aquo, hal tersebut untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh Tergugat I;

10 bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II jelaslah tidak beralasan, karena dalam hal ini sesungguhnya yang sangat dirugikan adalah Tergugat I sebagai kreditur sekaligus penerima fidusia atas **tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang dengan sengaja tidak membayar angsuran atas perjanjian Fidusia Aquo** dan malah mengalihkan kesalahannya dengan cara menggugat Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya sudah sewajarnya dalil Penggugat tentang kerugian materiil dan immateriil harus ditolak;

11 bahwa dalil Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II sangatlah tidak beralasan dan sewajarnya ditolak, oleh karena dalil tentang ganti rugi, uang paksa (dwangsom) dan juga sita jaminan serta tuntutan dalam provisi lainnya patut untuk diksampingkan dan ditolak.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut Majelis Hakim yang berhak menilai tujuan dan maksud gugatan Penggugat I dan Penggugat II hanya akal-akalan saja yang tidak mau membayar angsuran saja dengan tetap menguasai kendaraan, oleh karenanya sudah sewajarnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM REKONPENSİ :

- 1 bahwa apa yang diuraikan dalam Pokok Perkara, mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan menolak seluruh dalil Para Tergugat Rekonpensi, kecuali yang dianggap benar oleh Penggugat I Rekonpensi ;
- 2 bahwa Penggugat I Rekonpensi adalah lembaga Keuangan bukan Bank akan tetapi lembaga Pembiayaan ;
- 3 bahwa benar antara Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat I Rekonpensi terikat dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 01 September 2014, Nomor Perjanjian : 01.400.407.00.029609.5, Nomor

Halama 15 dari 28 perkara No. 201/Pdt.G/2013/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan nilai hutang secara keseluruhan sebesar

Rp.113.544.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan diangsur sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.4.731.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atas objek jaminan fidusia berupa mobil Honda Odyssey T : 2.3 A/T TON MB, Tahun : 2001, Warna : Biru Metalik, Nomor Rangka : JHMRA68501C201570, Nomor Mesin : F23Z42001555, Nomor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB : I 10111371, STNK atas nama : I. SOETOPO;

- 4 bahwa atas permintaan Para Tergugat Rekonpensi agar Peggugat I Rekonpensi membayar mobil Honda Odyssey T : 2.3 A/T TON MB, Tahun : 2001, Warna : Biru Metalik, Nomor Rangka : JHMRA68501C201570, Nomor Mesin : F23Z42001555, Nomor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB : I 10111371, STNK atas nama : I. SOETOPO, melalui mekanisme pembiayaan dengan jaminan fidusia, dimana Tergugat I Rekonpensi berkewajiban membayar secara angsuran dan menurut ketentuan **Undang-undang 42 Tahun 1999 Tergugat I Rekonpensi selaku Pemberi Fidusia didudukan sebagai Penyewa selama angsuran belum lunas**, karena bukti kepemilikan Mobil adalah BPKB yang ada dalam penguasaan Peggugat I Rekonpensi selaku Penerima Fidusia ;
- 5 bahwa ternyata faktanya Para Tergugat Rekonpensi tidak membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga **Para Tergugat Rekonpensi patut dinyatakan cidera janji (wanprestasi)** kepada Peggugat I Rekonpensi, oleh karenanya sangat patutlah juga Tergugat Rekonpensi dihukum menyerahkan barang jaminan Fidusia berupa mobil Honda Odyssey T : 2.3 A/T TON MB, Tahun : 2001, Warna : Biru Metalik, Nomor Rangka : JHMRA68501C201570, Nomor Mesin : F23Z42001555, Nomor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB : I 10111371, STNK atas nama : I. SOETOPO kepada Peggugat I Rekonpensi dalam kondisi baik;
- 6 bahwa akibat Perbuatan wanprestasi Para Tergugat Rekonpensi tersebut Peggugat I Rekonpensi tidak dapat memutar modal, dan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia telah diterbitkan Sertifikat Fidusia terhadap Jaminan Fidusia, dimana Sertifikat Fidusia tersebut mengandung **Irah-Irah** dimana kedudukannya sama dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang memberikan kewenangan kepada Peggugat I Rekonpensi untuk melakukan penjualan obyek jaminan fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya;
- 7 bahwa akibat Perbuatan wanprestasi Para Tergugat Rekonpensi, maka Para Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar kerugian materiil dan

16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### PUTUSAN MENENTUKAN BIAYA PERKARA REKONPENSİ :

- 1 Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

### DALAM REKONPENSİ :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- 3 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi menyerahkan barang jaminan Fidusia berupa mobil Honda Odyssey T : 2.3 A/T TON MB, Tahun : 2001, Warna : Biru Metalik, Nomor Rangka : JHMRA68501C201570, Nomor Mesin : F23Z42001555, Nomor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB : I 10111371, STNK atas nama : I. SOETOPO;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp.1.138.544.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :

### MATERIIL :

- 1 mobil Honda Odyssey T : 2.3 A/T TON MB, Tahun : 2001, Warna : Biru Metalik, Nomor Rangka : JHMRA68501C201570, Nomor Mesin : F23Z42001555, Nomor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB : I 10111371, STNK atas nama : I. SOETOPO seharga Rp.113.544.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 2 Akibat gugatan Para Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonpensi, dimana gugatan ada karena kelalaian Para Tergugat Rekonpensi sehingga Para Penggugat Rekonpensi harus menyewa Pengacara atau Konsultan Hukum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

### IMMATERIIL:

- Berkurangnya kepercayaan serta harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi selaku lembaga pembiayaan yang dinilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard rupiah);
- 5 Menyatakan sah dan benar Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonpensi, yang ada saat ini maupun yang ditemukan dikemudian hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.G/2013/PN.Sda Rekonpensi untuk membayar uang keterlambatan/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini;

7 Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum kepada Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

### Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo berpendapat lain Mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan atas Eksepsi / Replik tertanggal 09 Februari 2016 , kemudian Tergugat mengajukan pula Dupliknya tertanggal 16 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu yang ditandai dengan P.I-P.II-1 S/d P.1- P.II-13 bermaterai cukup ;

- 1 Foto Copy Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti P1-P II-1 ;
- 2 Foto Copy Syarat kan ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti P1-P 11- 2 ;
- 3 Foto Copy Surat Pernyataan bersama diberi tanda bukti P1-P 11- 3 ;
- 4 Foto Copy Surat keterangan No : 0222/PKP/SPC/X/2015 diberi tanda bukti P1-P 11- 4 ;
- 5 Foto Copy Surat keterangan No : 0221/PKP/SPC/X/2015 diberi tanda bukti P1-P 11- 5 ;
- 6 Foto Copy Surat Pemberitahuan dari ERGUGAT I pada tanggal 13 November 2015 diberi tanda bukti P1-P 11- 6 ;
- 7 Foto Copy Schedule Pembayaran, diberi tanda bukti P1-P 11- 7 ;
- 8 Foto Copy History Pembayaran, diberi tanda bukti P1-P 11- 8 ;
- 9 Foto Copy Kartu Pelanggan atas nama PENGGUGAT. II, diberi tanda bukti P1-P 11- 10 ;
- 10 Foto Copy Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan Cabang ACC, diberi tanda bukti P1-P 11- 11 ;

Halama 19 dari 28 perkara No. 2011/Pdt.G/2013/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, diberi tanda bukti P.1-PII-12 ;

12 Foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 12 Oktober 2015 ; diberi tanda bukti P.1-PII-13 ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu :

1 **AGISTA NUGRAHANI**, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat I membeli mobil secara leasing pada PT. ACC Waru Sidoarjo ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pada bulan Agustus 2015 pada waktu itu Dimas ( Penggugat II ) mengendarai mobil dikejar oleh Depkolektor ACC ;
- Bahwa waktu itu saksi dengan Penggugat II dari Bandara Juanda menuju Tol Waru diperjalanan disuruh berhenti paksa oleh Depkolektor sebanyak 5 orang dan disuruh menyerahkan mobilnya ;
- Bahwa saksi pernah dapat ceritera dari Penggugat II ( Dimas ) kalau angsuran mobil nunggak sampai 3 bulan ( 3 kali angsuran ) ;
- Bahwa saksi tahu Depkolektor pernah datang ke rimah Dimas di jalan Capung Sidoarjo nagih uang angsuran mobil tapi sudah dibayar kemudian beberapa hari lagi datang lagi ;

2 **SITI AZIZAH**, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu ke rumah Bu Sri Wahyuningsih ( Penggugat I ) ada ribut rebut dan saksi tidak tahu permasalahannya ;
- Bahwa kejadiannya tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat yang ditandai T.I & T.II s/d T.1 & T.II - 14 yang bermaterai cukup ;

- 1 Foto copy Surat perhitungan pembayaran A/P An. Dra. Sri Wahyuningsih, No langganan : 400.01008722.9, tanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda bukti T.1 & T.II-1 ;
- 2 Foto copy Surat pernyataan dan konfirmasi penyerahan dokumen permohonan pembiayaan An. Dra. Sri Wahyuningsih, No. langganan : 400.01008722.9 tanggal 28 Agustus 2014 ; diberi tanda bukti T.1 & T.II- 2 ;

20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdapat di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ,

diberi tanda bukti T.I & T.II- 3;

4 Foto copy surat pernyataan bersama antara Dra.Sri Wahyuningsih (Penggugat I) dengan Maridi Susilo, tertanggal 01 September 2014, diberi tanda bukti T.I & T.II- 4;

5 Foto copy Surat Pernyataan dan kuasa tertanggal 01 September 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat I (Dra.Sri Wahyuningsih) ; diberi tanda bukti T.I & T.II- 5 ;

6 Foto copy Surat Pernyataan Jaminan tertanggal 01 September 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat II (Dimas Mulia) ; diberi tanda bukti T.I & T.II- 6 ;

7 Foto Copy A. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat I ( Dra. Sri Wahyuningsih ) tertanggal 1 September 2014 , B.Ringkasan Informasi Pembiayaan, diberi tanda bukti T.I & T.II- 7;

8 Foto Copy Surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia No.01.400.407.00.029609.5 tertanggal 01 September 2014 ; diberi tanda bukti T.I & T.II- 8 ;

9 Foto Copy Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 01/01/POJK.07/2013 diberi tanda bukti T.I & T.II- 9 ;

10 Foto Copy Berita Acara Terima unit / kendaraan yang ditandatangani oleh Penggugat I ( Dra Sri Wahyuningsih) selaku pihak penerima/ pembeli dari Maridi Susilo tertanggal 01 September 2014 ; diberi tanda bukti T.I & T.II-10 ;

11 Foto Copy Surat Permohonan dengan perihal pinjaman cash advance tertanggal 09 November 2014 beserta lampiran-lampirannya, diberi tanda bukti T.I & T.II-11 ;

12 Foto Copy Akta Jaminan Fidusia No. 139 tanggal 12 September 2014 yang dibuat dihadapan Mirza Rengga Putra, SH.M.Kn, Notaris di Gresik, diberi tanda bukti T.I & T.II-12 ;

13 Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.15.00922541.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 26-09-2014 dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , diberi tanda bukti T.I & T.II-13 ;

14 Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama penyeter PT.ASF (Tergugat I) kepada Dimas Mulia (Penggugat II) dengan No. Reg.0182658501 sebesar Rp. 18.924.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2015 dengan keterangan sebagai Pengembalian Angsuran karena tidak dapat masuk system PT.ASF ; diberi tanda bukti T.I & T.II-14 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 3 Mei 2016 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 3 Mei 2016 ;

Halama 21 dari 28 perkara No. 2011/Pdt.G/2013/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 2 Menyatakan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia No : 01400407000296095 tertanggal 16 Nopember 2011 antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah sah menurut hukum ;
- 3 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat I dalam melaksanakan Eksekusi satu unit kendaraan Honda Odyssey No Pol L 1734 RZ cacat hukum ;
- 4 Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materil sejumlah Rp. 50.999.000,- (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah mengajukan permohonan untuk diberikan putusan Provisi yaitu sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan putusan Provisi tersebut tentang pengembalian 1 (satu) unit Mobil Honda Odyssey No.Pol L 1734 RZ kepada Penggugat I dan Penggugat II dan penetapan penundaan cicilan pembiayaan dengan jaminan Fidusia atas kendaraan Aquo sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan cicilan bulan septembar 2016 hingga adanya putusan Aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara tersebut Pengadilan tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan putusan Provisi, oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat para tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan rekonsensi ;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa adapun isi Eksepsi para Tergugat dalam jawabannya tertanggal 1 Februari 2016 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23/Pdt.G/2013/PN.Sda ( Obscur Libels ) karena dalil penggugat dalam gugatannya saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya penggugat dalam Repliknya atas Eksepsi tersebut diatas mengemukakan bahwa gugatan penggugat sudah benar, sepanjang itu penggugat sebagai pemilik obyek jaminan fidusia yaitu satu unit Mobil Honda Odyssey No Pol L 1734 RZ ;

Menimbang, bahwa dari dua alasan hukum tersebut diatas , pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat jelas, terang dan telah memenuhi persyaratan hukum formal oleh karena itu isi Eksepsi para Tergugat dinilai tidak berdasar dan beralasan hukum maka Eksepsi tersebut harus dikesampingkan ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para tergugat menyangkal dengan mengemukakan alasan – alasan hukumnya, karenanya penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para tergugat dapat mengajukan bukti lawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti Surat P.I – P.II-1 s/d PI-PII-11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AGISTA NUGRAHANI, SITI AZIZAH, sebaliknya untuk menguatkan dasar sangkalannya para tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat TI-TII-1 s/d TI-TII-13 ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut pengadilan terlebih dahulu perlu menilai dan menentukan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PI-PII-1 dan bukti surat TI.TII-12 serta bukti PI.PII-3 maka jelaslah antara penggugat I dengan Tergugat I terdapat hubungan hukum perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia, dimana obyek Jaminan Fidusia berupa satu unit Mobil merek Honda Odyssey No.Pol L 1734 RZ ;

Menimbang, bahwa dari hubungan hokum tersebut diatas, maka menurut hokum Fidusia adalah pemindahan milik secara kepercayaan namun sesungguhnya hak tersebut hanya suatu jaminan atas suatu hutang, sehingga dengan demikian pemindahan / beralihnya hak atas obyek fidusia pada penggugat setelah penggugat membayar uang cicilan terakhir atas perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut apakah penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya, sehingga penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan

Halama 23 dari 28 perkara No. 2011/Pdt.G/2013/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) tergugat telah menarik kembali / menyita mobil Honda

Odyssey milik penggugat secara paksa ;

Menimbang, bahwa dari bukti PI.PII-4,5,6 dan bukti PI.PII-1 dan bukti TI.II-14 maka Majelis mendapatkan asumsi penggugat dalam membayar cicilan dalam setiap bulanya tidak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, karena dari bukti PL.PII-4, Penggugat telah membayar uang cicilan sejumlah Rp.29.999.000,- tanpa rincian untuk cicilan berapa bulan, namun jika dihitung dari dimulainya perjanjian sampai dengan pembayaran cicilan adalah 8 bulan yaitu 8 X dalam setiap bulanya Rp. 4.731.000,- = Rp.37.848.000,- sedangkan penggugat membayar Rp.29.999.000,- demikian pula dari bukti PI.PII-5 Surat keterangan bahwa penggugat telah membayar Rp.18.924.000,- dalam bulan September 2015, namun dari bukti TI.TII- 14 yang menerangkan bahwa uang sejumlah Rp.18.924.000,- telah dikembalikan kepada Penggugat, karena Penggugat dianggap terlambat dalam memenuhi kewajibannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa penggugat dalam melaksanakan prestasinya dalam perjanjian yang telah disepakati tidak sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan dan menurut hukum keadaan yang demikian penggugat dapat dikwalifikasi telah Wan Prestasi ;

Menimbang, bahwa sepanjang tindakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan penarikan kendaraan Honda Odyssey No.Pol L 1734 RZ yang selanjutnya kendaraan tersebut ditiptkan atau diamankan di Kantor Polisi Sektor Sidoarjo kota, menurut perjanjian tindakan tergugat tersebut dibenarkan , ( Bukti PL.PII-1) sepanjang itu sesungguhnya mobil Honda Odyssey tersebut bukanlah milik penggugat namun milik Tergugat I sebagai jaminan hutang penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hukum tersebut diatas, maka tindakan para tergugat menarik kembali mobil Honda Odyssey disamping sebagai miliknya dan tindakan Tergugat diatur dalam perjanjian sehingga tindakan tersebut bukanlah tindakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan-tuntutan penggugat / petitum penggugat yang lainnya/ seluruhnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan penggugat, maka pihak penggugat yang dikalahkan dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

### **DALAM REKONVENSİ ;**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabanya tertanggal 1 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Rekonvensi, adapun isi gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagai dalam gugatan Rekonvensi para Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tuntutan penggugat Rekonvensi / para tergugat Konvensi mohon untuk dinyatakan tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah Wanprestasi, Pengadilan berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa penggugat Konvensi telah Wanprestasi, oleh karena itu tuntutan penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat Rekonvensi Wanprestasi serta tuntutan penggugat Rekonvensi tentang ganti rugi Materiil dan Imateriil yang harus dibayar oleh para tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, pengadilan berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak karena berdasarkan jawaban-jawaban para pihak telah terbukti pada tanggal 28 Agustus 2015 mobil Honda Odyssey telah ditarik oleh Penggugat Rekonvensi menitipkan kendaraan tersebut di Polsek Sidoarjo Kota dengan demikian kendaraan tersebut tidak lagi dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa tentang penuntutan penggantian biaya penyewa pengacara atau konsultan hukum harus dikesampingkan karena seseorang dalam beracara di pengadilan tidak harus didampingi atau menguasai kepada pengacara , demikian pula tentang tuntutan kerugian Immateriil dari akibat Penggugat Konvensi menggugat tergugat Konvensi sehingga harkat dan martabat tergugat Konvensi tercemar dengan berkurangnya kepercayaan sebagai Lembaga pembiayaan, Pengadilan berpendapat bahwa perasaan atau anggapan berkurangnya kepercayaan atas dirinya atau pencemaran bahkan rasa malu karena adanya akibat aksi perdata dari pihak lain bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, mengingat suatu aksi perdata adalah hak setiap orang yang notabene kepentingan hukumnya merasa dilanggar oleh pihak lain in casu tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang petitum penggugat Rekonvensi yang mohon agar tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan barang jaminan Fidusia berupa mobil Honda Odyssey No.Pol L 1734 RZ ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat Rekonvensi wanprestasi dan dikaitkan dengan tuntutan tersebut diatas, maka tuntutan tersebut mengandung arti bahwa penggugat rekonvensi menginginkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia yang dibuat antara penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi untuk dibatalkan , pendapat pengadilan tersebut bertujuan untuk penyelesaian secara tuntas, sekalipun tidak diminta oleh penggugat Rekonvensi, hal tersebut masih dalam batas-batas posita yang dikehendaki penggugat Rekonvensi ;

Bahwa pembatalan perjanjian karena salah satu pihak wanprestasi telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa karena adanya Wanprestasi, maka

Halama 25 dari 28 perkara No. 201/Pdt.G/2013/PN.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) menuntut pembatalan perjanjian oleh karena itu tuntutan penggugat Rekonvensi dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang petitum penggugat Rekonvensi tentang Sita Jaminan, Dwangsom dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Sita Jaminan dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu haruslah dikesampingkan karena pengadilan tidak menemukan hal-hal sebagai dasar untuk melakukan penyitaan dan tidak menemukan hal-hal yang bersifat Eksepsional untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, sedangkan tuntutan dwangsom dipandang IRRELEVANT untuk dipertimbangkan karena sebagaimana telah terungkap dari jawaban para pihak, barang jaminan Fidusia tidak berada dalam penguasaan tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, maka gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan sebagian gugatan Rekonvensi, maka pihak tergugat Rekonvensi yang dikalahkan dalam perkara ini harus membayar biaya perkara yang dalam gugatan Rekonvensi ini dinilai Nihil ;

Memperhatikan ketentuan dan perundang – Undangan yang berkenan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

#### DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat ;

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

#### DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi ;
- Membatalkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia No : 139 tanggal 12 September 2014, dibuat dihadapan Notaris MIRZA RENGGA PUTRA, SH,MKn ;
- Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya ;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus ribu empat puluh satu ribu rupiah ) ;

26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 oleh kami YOHANES HERO SUJAYA, SH.MH sebagai Hakim Ketua JAUHARI, SH dan NOVA FLORY BUNDA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 195/Pdt.G/2015/PN.Sda tanggal : 21 Oktober 2015 Putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal : 24 Mei 2016 , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut didampingi TRISNO, SH Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota ;

ttd

ttd

YOHANES HERO SUJAYA, SH.MH

JAUHARI SH

ttd

NOVA FLORY BUNDA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti ;

ttd

TRISNO, SH

Halama 27 dari 28 perkara No. 201/Pdt.G/2013/PN.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara ;

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 705.000,-
- PNBP	Rp. 15.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-364 3348 (ext.318)